

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ADAT ISTIADAT MA'BACA (*ISYIFU*)
YANG DILAKUKAN MENJELANG BULAN SUCI RAMADHAN
DESA KATOBU KECAMATAN WADAGA KABUPATEN
MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama
Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

WA ANDRI
105261190520

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA
ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR 1445 H/2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Wa Andri**, NIM. 105 26 11509 20 yang berjudul **“Perspektif Hukum Islam Adat Ma’baca (Isyifu) yang dilakukan Menjelang Bulan Suci Ramadhan Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara.”** telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.
Makassar, -----
30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Abdul Fattah, S. Th.I., M. Th.I. (.....)

Sekretaris : Ya’kub, S. Pd.I., M. Pd.I. (.....)

Anggota : Ahmad Nashir, S. Pd.I., M. Pd.I. (.....)

: Alamsyah, S. Pd.I., M.H. (.....)

Pembimbing I : Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : A. Asdar, Lc., M.A. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Wa Andri**

NIM : 105 26 11509 20

Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Adat Ma' baca (Isyifu) yang dilakukan Menjelang Bulan Suci Ramadhan Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abdul Fattah, S. Th.I., M. Th.I.

2. Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I.

3. Ahmad Nashir, S. Pd.I., M. Pd.I.

4. Alamsyah, S. Pd.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar 90222



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wa Andri

NIM : 1052611509

Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat seluruh atau sebagiannya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 3 Rajab 1445 H
15 Januari 2024 M

Penulis

Wa Andri
NIM: 105261150920

ABSTRAK

Wa Andri, 105261190520 perspektif hukum islam adat istiadat *ma' baca (isyifu)* yang dilakukan menjelang bulan suci ramadhan desa katobu kecamatan wadaga kabupaten muna barat provinsi sulawesi tenggara program studi ahwal syakhshiyah, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I: Ustadzah Nur Asia Hamzah dan pembimbing II: Ustadz Andi Asdar

Penelitian ini mendeskripsikan tentang perspektif hukum islam terhadap adat istiadat *ma' baca (isyifu)* yang dilakukan menjelang bulan suci ramadhan Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara. Terdapat dua sub masalah dari penelitian tersebut yakni Bagaimana pelaksanaan adat istiadat *Ma' baca (isyifu)* Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat menjelang bulan suci ramadhan dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *Ma' baca (isyifu)* yang dilakukan menjelang bulan suci ramadhan Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Adat istiadat mabaca-baca (*isyifu*) di desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat menjelang bulan suci ramadhan dilakukan mulai dari 12 syawal sampai 20 syawal dengan memanggil tokoh-tokoh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Adat istiadat mabaca-baca (*isyifu*) atau sering di sebut dengan nisfu sya'ban, kemudian yang akan memimpin kegiatan tersebut yakni tokoh masyarakat atau tokoh agama dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an serta doa-doa kebaikan.

Tujuan dari tradisi tersebut yakni dipanjangkan umur, ditambahkan rezeki dan dijauhkan dari musibah. Dari segi pelaksanaan tradisi mabbaca-baca (*isyifu*) boleh saja, sebab sajian-sajian yang disuguhkan tidak diperuntukkan kepada roh-roh maupun makhluk lainnya Tradisi atau adat istiadat mabbaca-baca (*isyifu*) tidak dilakukan dan diajarkan secara langsung oleh Nabi atau agama Islam, namun jika melihat nilai-nilai kebaikan di dalamnya maka penulis lebih sepekat untuk mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa tradisi ini bukan bid'ah atau tradisi ini bukan perkara sesat dan adat mabaca (*isyifu*) tersebut termasuk '*Urf Shahih* yakni kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang dan tidak bertentangan dengan sopan santun, budaya, nash (ayat atau hadis) tidak serta menghilangkan kemaslahtan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.

Kata kunci : Mabaca (*isyifu*), Adat, Perpektif Hukum Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat skripsi yang berjudul “perspektif hukum islam adat istiadat mabaca (*isyifu*) yang dilakukan menjelang bulan suci ramadhan desa katobu kecamatan wadaga kabupaten Muna Barat provinsi sulawesi tenggara” guna diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (S.H) pada universitas muhammadiyah makassar shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan nabi Muhammad SAW. Sebagai suri tauladan yang baik sepanjang masa.

Mulai penyusunan proposal, penelitian sampai selesainya skripsi ini, penulis sebagai manusia yang fitrahnya memiliki kemampuan terbatas. Sudah pasti tidak sedikit kendala maupun hambatan yang dialami penulis. Namun, atas izin Allah SWT. Dan pertolongan-Nya serta bantuan dari berbagai pihak kepada penuluis. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang bersangkutan yang telah turut mendukung, membantu, mengarahkan dan membimbing baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu penulis dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat semoga Allah SWT. Memberikan balasan dengan sebaik-baiknya balasan. Kedua orang tua saya bapak la naba dan ibu waode lati yang telah berjasa dan memberikan motivasi serta dorongan moril yang diberikan kepada saya. Sekali lagi penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:.

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Syaikh Dr. (HC) Muhammad Muhammad Thayyib Khoory Donatur AMCF beserta jajarannya atas semua bantuan dan kerjasamanya.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.ag., M.Si., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, para wakil dekan, staf pengajar dan seluruh karyawan yang telah memberi bantuan kepada penulis selama mengikuti pendidikan di program studi di pendidikan di Ahwal Syakhshiyah Unismuh Makassar
4. Ustadz K.H. Lukman Abd Shamad. Lc., M.pd., selaku Direktur Ma`had Albirr.
5. Ustadz Dr. Muh Ali Bakri, S.sos., M.pd., selaku Wakil Direktur Ma`had Albirr.
6. Ustadz Dr. M Ilham Muchtar, Lc., M.A., selaku Wakil Dekan I FAI Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., MS., selaku ketua prodi Ahwal Syakhshiyah dan selaku Dosen Ahwal Syakhshiyah yang selalu mendorong kami agar secepatnya menyelesaikan skripsi.
8. Ustadzah Nur Asia Hamzah Lc., M.A., Pembimbing I dan Ustadz Andi Asdar Lc.,M.A., selaku pembimbing II atas segala bimbingan dan perhariannya di sela-sela kesibukannya serta memberikan masukan dan arahan-arahan yang bermanfaat bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Dosen serta Staf Program Studi Ahwal Syakhshyah Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan bantuan, bimbingan, pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat bagi penulis selama mengikuti pembelajaran.
10. Para dosen yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala bimbingan dan ilmu yang diajarkan kepada penulis selama di bangku perkuliahan, semoga menjadi amal jariyah yang diterima Allah SWT.
11. Kepada kakak saya la agus dan wa arni serta sepupu saya fahrin yang senantiasa banyak memberikan motivasi dan bantuan moril
12. Kepada kakak ipar saya waode towiati yang rela meminjamkan laptop sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi
13. Sahabat seperjuangan saya dari kampung yakni winda, nining, efi, ujing, asra, dan igo yang selalu menjadi motivasi penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi sampai selesai agar kita semua bisa bersama-sama mendapatkan gelar S.H.

Akhir kata pengantar dari penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Makassar, 23 januari 2024

Penulis

Wa Andri
105261190520

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN TEORETIS	7
A. Pengertian Adat	7
B. Macam-Macam Adat	12
C. Syarat-Syarat Adat	15
D. Nilai-Nilai Adat	17
E. Pengertian Nilai Budaya	18
F. Pengertian Ma'bbaca (<i>Isyifu</i>).....	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	21
A. Desain Penelitian	21
1. Pendekatan hukum Islam.....	21
2. Jenis penelitian	21
3. Pendekatan penelitian.....	22
B. Lokasi Dan Objek Penelitian.....	23

C. Fokus Penelitian	24
D. Deskripsi Penelitian.....	24
E. Sumber Data.....	26
F. Instrumen Penelitian	27
G. Teknik Pengumpulan Data	27
H. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	30
B. Bagaimana pelaksanaan adat iatiadat mabaca (<i>isyifu</i>) desa katobu kecamatan wadaga kabupaten muna barat menjelang bulan suci ramadhan?.....	38
C. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap mabaca (<i>isyifu</i>) yang dilakukan menjelang bulan suci ramadhan?.....	46
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang pada hakekatnya adalah untuk keselamatan umat manusia. Hal ini dibuktikan dengan adanya risalah yang Allah SWT. Sampaikan di dalamnya mengandung pesan dan nilai Rahmatan Lil'aalamin yang artinya bersifat universal, yang tidak hanya ditujukan kepada umat Islam saja akan tetapi, sebaliknya meletakkan dasar-dasar dan panduan hidup yang tepat untuk dilakukan oleh seluruh umat manusia

Perkembangan agama Islam sejak mulanya, menyebar pada komunitas yang pada umumnya telah memiliki tradisi atau adat istiadat yang sudah berkarakter pada masyarakat dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Islam ketika berhadapan dengan hal tersebut dituntut untuk menunjukkan keberadaannya. Dan mampu menunjukkan kearifannya, yang ditandai dengan adanya pendekatan dakwah secara bertahap sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Bukan sebaliknya. Karena agama Islam adalah agama yang damai dan cinta perdamaian.¹Perkembangan agama Islam ke seluruh penjuru dunia tidak lain yakni melalui perjuangan dakwah. Peranan dakwah ini dapat berjalan dengan kekhilifaan manusia di bumi Tuhan menciptakan segala yang ada bumi dari tidak ada menjadi ada dan juga sebagai para pengemban misi mensosialisasikan nilai-nilai Islam kepada seluruh umat manusia dalam mewujudkan cita-cita rahmatan lil'alamin Hal ini selaras dengan perintah

¹ H. Muhazzab Said, ed.al., Laporan Hasil Penelitian “*Revitalisasi Tradisi Massolo*” Pada Upacara Kematian di Baebunda Kabupaten Luwu Utara (Dalam Perspektif Dakwah)”(Stain Palopo,2014), h. 2. 23 juni 2023

berdakwah sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Imran : 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ²

Terjemahnya :

Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Perintah dakwah tersebut dilakukan dengan risalah Islam yang terkandung nilai-nilai humanis bagi umat manusia yang bersifat universal, maupun mengikuti perkembangan zaman dalam bingkai perubahan sosial. Di antara hakikat dakwah Islam adalah merupakan manifestasi rahmatan lil'alaamin, yaitu sebagai upaya menjadikan sumber konsep bagi manusia di dunia ini dalam meniti kehidupannya yakni: Pertama, upaya menerjemahkan nilai-nilai normatif Islam yang menjadi konsep-konsep operasional dalam segala aspek kehidupan manusia. Kedua, upaya mewujudkan konsep-konsep tersebut dalam kehidupan aktual, baik pada individu, keluarga maupun masyarakat. Hal ini sangat perlu untuk dilakukan melihat kondisi perkembangan peradaban manusia yang menyangkut segala kehidupan, yakni politik, sosial, budaya serta perkembangan ilmu pengetahuan.³ Keberadaan Islam di nusantara dengan keanekaragaman budaya dalam masyarakat menjadikan media pendekatan dakwah. Keterkaitan dakwah Islam dengan budaya sangat erat karena ajaran Islam telah menjadi bagian budaya, sedangkan budaya diambil oleh Islam untuk di luruskan praktik pelaksanaannya berdasarkan hukum syariat. Tradisi dalam arti al-'Urf memiliki makna yang sama, yaitu aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau

²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Bandung; PT Syaamil Cipta Media,2005), h. 79.

³Sykriadi Sambas, *Dakwah Damai* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 7-8

daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta di patuhi masyarakat

Agama adalah suatu kepercayaan, sistem budaya yang menghubungkan manusia dan kehidupan. Praktek agama juga dapat mencakup ritual, khotbah, pemujaan, dan pesta. Agama juga bisa diartikan suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berfikir dan pola-pola perilaku yang memenuhi syarat untuk disebut “agama” (*religious*).

Masyarakat Desa Katobu Kecamatan Wadaga yang masih menjalankan nilai-nilai budaya secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Tradisi *Ma' baca* adalah tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat desa katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat sampai sekarang. Masyarakatnya tersebut masih menganut agama Islam, yang mengamalkan ajaran agama sesuai dengan syariat tersebut. Namun dalam praktik tradisi masih banyak yang terpengaruh dengan kebiasaan Hindu-Budha yang kuat.⁴ Tradisi mabbaca (*isyifu*) ditinjau dari persefektif komunikasi Islam merupakan sarana untuk mengingatkan manusia untuk tatap menyadari posisi dan eksistensinya sebagai seorang hamba, selalu mawas diri dan tidak lupa kepada penciptanya. Sebagai media untuk berkomunikasi dengan Tuhan melalui perantara doa-doa yang dipanjatkan dan merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan kesyukuran kepada Tuhan karena telah diberikan keselamatan, terhindarkan dari berbagai bala bencana dan wabah penyakit. Hal tersebut membuktikan bahwa tradisi ini sama sekali tidak menyimpang dari akidah dan ajaran agama Islam, bahkan mendorong manusia untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Salah satu tradisi yang

⁴<http://radarbone.fajar.co.id/tradisi-mabbaca-baca-di-kalangan-masyarakat-bugis-jelang-iduladha>, diakses pada tanggal 8 Juli 2023

mereka miliki adalah tradisi mabbaca-baca. Tradisi mabbaca-baca ini dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur mereka ketika menyambut bulan suci ramadhan dan sebagai perwujudan kerena Allah SWT. Telah memberikan kesempatan pada kali ini untuk bertemu dengan bulan suci Ramadhan karena menurut masyarakat setempat tradisi ini sudah ada dari zaman nenek moyang dan merupakan suatu kepercayaan yang mereka lanjutkan hingga saat ini. Di sini terlihat bahwa kebudayaan dalam suatu masyarakat merupakan sistem nilai tertentu yang dijadikan pedoman hidup oleh warga yang mendukung kebudayaan tersebut. Karena dijadikan kerangka acuan dalam bertindak dan bertingkah laku, maka kebudayaan cenderung menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Tradisi adalah sesuatu yang sulit berubah, karena sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat pendukungnya. Bahkan menurut Kasmiran Wuryo, tradisi masyarakat merupakan bentuk norma yang terbentuk dari bawah, sehingga sulit untuk diketahui sumber asalnya.⁵ Oleh karena itu, tampaknya tradisi sudah terbentuk sebagai norma yang dilakukan dalam masyarakat di Sulawesi Tenggara, masih dilestarikan Pertama, tradisi masyarakat tentang *Ma' baca (isyifu)*.

Kebiasaan tersebut berkembang dan mengakar di masyarakat desa Katobu. Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan adanya Tradisi Ma' baca-baca maka saya mengangkat Judul : ***Adat Istiadat Ma' baca (isyifu) Yang Dilakukan Menjelang Bulan Suci Ramadhan Desa Katobu Kecamatan Wadaga kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara***

⁵Kasmiran Wuryo & Sjaifullah Ali, *Pengantar Ilmu Jiwa Sosial* (Jakarta: Sabdodadi,1982)

B. Rumusan masalah

Adapun pokok atau inti akan di bahas dari masalah ini adalah bagaimana tradisi *Ma' baca (isyifu)* yang ada di masyarakat Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat. Berdasarkan pokok permasalahan tersebut maka ditemukan sub-sub permasalahan yang dapat dikemukakan adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan adat istiadat *Ma' baca (isyifu)* Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat menjelang bulan suci ramadhan ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *Ma' baca (isyifu)* yang dilakukan menjelang bulan suci ramadhan ?

C. Tujuan penelitian

Dengan adanya rumusan masalah tersebut maka dapat disimpulkan tujuan dari penulisannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan atau menjelaskan pelaksanaan masyarakat terhadap adat istiadat *Ma' baca (isyifu)* yang dilakukan menjelang bulan suci ramadhan
2. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum islam terhadap *Ma' baca (isyifu)* yang dilakukan menjelang bulan suci ramadhan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat ilmiah

Penelitian dapat memberikan wawasan atau khazanah keilmuan yang mengkhususkan pada bidang ilmu pengetahuan sejarah dan Islam. Kemudian hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada siapapun

yang akan melakukan suatu penelitian nanti kedepannya dan dapat menjadi salah satu sumber referensi ketika ingin mengkaji suatu adat istiadat atau tradisi ataupun kebiasaan khususnya *Ma' baca (isyifu)* yang lebih detail dan merinci untuk kepentingan lainnya.⁶

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini mampu berguna bagi para masyarakat umum atau yang ingin mengkaji hal tersebut yang senantiasa tidak bertolak belakang dengan ajaran islam terkhususnya bagi para pengkaji tentang hal ini agar dapat meluruskan tujuan dari kegiatan yang baik ini agar tidak menyesatkan masyarakat yang masih awam tentang ajaran islam yang mana ditakutkan bisa jatuh dalam suatu kesyirikan dan bisa membelokkan tujuan mereka dalam melakukan tradisi tersebut, yang pada dasar dasarnya kegiatan tersebut bersifat baik tapi jika masyarakat lebih condong pada kegiatan tersebut maka akan menjauhkan mereka dari ajaran islam yang sesungguhnya sesuai Al-Qur'an dan sunnah.⁷

⁶ Sukirman, *Cara Kreatif Menulis Karya Ilmiah* (Daya Makassar Sulawesi Selatan: Aksara Timur, 2015), h. 206

⁷ Sukirman, *Cara Kreatif Menulis Karya Ilmiah*, h. 206

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pengertian Adat

Adat atau dalam bahasa arab disebut '*Urf*' dari segi bahasa berarti kelaziman.⁸ Adapun menurut istilah, adat berarti perbuatan yang secara terus-menerus dan berulang-ulang dikerjakan oleh manusia dalam masalah masalah yang dapat diterima oleh akal.⁹ Pendapat lain mengatakan bahwa '*Urf*' ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Hasbi ash shiddieqy membedakan istilah '*Urf*' dan adat kebiasaan. '*Urf*' ialah "urusan yang disepakatinya oleh segolongan manusia dalam perkembangan hidupnya."¹⁰ Sedangkan adat adalah "pekerjaan yang berulang-ulang dilakukan oleh perorangan-perorangan dan oleh golongan-golongan". Tim penyusun buku ushul fiqh Departemen Agama RI memberikan ulasan bahwa "sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara '*Urf*' dengan adat (adat kebiasaan) namun dalam pemhaman bisa diartikan bahwa pengertian '*Urf*' lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.

⁸ Muhammad Idris Abdurrauf Marbawi, *kamus idris al marbawi*, jilid:II (bandung: syirkah al-ma'rif) h. 48

⁹ Jurjani syarif ali bin muhammad, *at-ta'rifat* (jeddah al-harmain),singapora, h.146. 24 januari 2024

¹⁰T.M. hasbi Al-Shddieqy, *pokok-pokok pegangan imam-imam mazhab dalam pembinaan hukum islam*, jlid: I (jakarta: bulan bintang, 1973) h. 216

Dalam tafsir al-Manar diterangkan bahwa pengertian ‘*Urf* adalah setiap perbuatan yang dianggap baik oleh seseorang dan menjadi kebiasaan serta selalu cenderung untuk melakukannya.¹¹ Dalam tafsir al-Maroghi menafsirkan al-‘*Urf* hampir sama dengan penafsiran al-‘*Urf* dalam tafsir al-manar yaitu setiap perbuatan yang dianggap bermanfaat atas dasar kemaslahatan.¹² Dalam aqidah-aqidah fiqh para ulama ada yang menggunakan ‘*Urf* dan ada yang menggunakan adat (‘*Adah*) seperti:

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

Artinya:

Yang telah tetap berdasarkan kebiasaan sama dengan yang telah berdasar nash

المعروف عرفا كالشروط شرطا

Artinya:

Sesuatu perbuatan yang dipandang baik sebagai kebiasaan sebagaimana sesuatu yang disyaratkan itu menjadi syarat.

Dari beberapa pengertian ‘*Urf* atau adat kebiasaan yang diberikan oleh beberapa ulama dan yang ada dalam nash dapat dikemukakan bahwa: adat kebiasaan adalah perbuatan yang dilaksanakan secara berulang-ulang dan menjadi kebiasaan yang disepakati pelaksanaannya sehingga cenderung merupakan hukum yang tidak tertulis dengan adanya sanksi bagi yang melanggarnya dari segi kedudukannya maka para ulama beragam pendapat dalam memegang adat atau ‘*Urf* sebagai dalil hukum imam abu hanifah dalam memegang dalil, beliau melakukan qiyas, beliau meleakukan istihsan selama dapat dilakukan, dan apabila

¹¹Muhammad Abduh, *tafsir al-manar, maktabatul qohiroh*, Mesir 1367 H, h. 491

¹²Ahmad Musthofa Maroghi, *tafsir al-Maroghi syirkah maktabah wamathba'ah, musthofa al babi al halabi waauladahu*, Mesir 1970, h. 147

tidak dapat dilakukan beliau kembali pada ‘*Urf*’ masyarakat.¹³ Contoh lain apabila ada sengketa antara suami isteri apakah didahulukan atau diakhirkan mahar, maka ditetapkan berdasar ‘*Urf*’. Imam malik dalam istidlalnya Ulama sesudah berdalil pada Al-Quran dan as-Sunnah, berpedoman pada ijma’ qiyas, istihsan, istishab, masalah mursalah syaddudzari’ah dan ‘*Urf*’.¹⁴

Imam al-Safi’i dalam ,urf pemegangan dalil tidak menggunakan dalil ‘*Urf*’ karena beliau berpegang pada al-kitab, as-sunnah, ijma’ dan ijtihad yang hanya dibatasi dengan qiyas saja .hanya kalau dipelajari sejarah pembicaraan hukumnya kita dapati bahwa pada waktu beliau tinggal di mesir beliau merubah penetapan beliau terhadap beberapa hukumnya di baghdad yang disebut qaul qadiem.¹⁵

Hasbi al-Shiddieqy mengatakan bahwa ‘*Urf*’ yang benar yang tidak menyalahi suatu dasar syari’ haruslah diperhatikan oleh para ulama mujtahid dalam berijtihad dan hakim-hakim dalam memutuskan perkara.¹⁶ Lebih lanjut hasbi ash shidieqy mengatakan bahwa ‘*Urf*’ yang benar adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan tidak bertentangan dengan suatu nash, tidak menghilangkan suatu maslahat dan tidak mendatangka suatu mafsadat. Pandangan para ulama tersebut memberikan pengertian bahwa adat kebiasaan mempunyai kedudukan hukum mankala adat itu tidak bertentangan dengan nash dan tidak menimbulkan madharat.

¹³ T.M. hasbi Al-Shddieqy, *pokok-pokok pegangan imam-imam mazhab dalam pembinaan hukum islam*, h. 135

¹⁴ ‘Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, al Majlis al A’la al Indonesiy Lidda’watil Islamiyah, h. 101

¹⁵ ‘Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 101

¹⁶ T.M. hasbi Al--shddieqy, *pokok-pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Pembinaan Hukum Islam*, h. 30

Sedangkan menurut istilah telah didefinisikan oleh beberapa defenisi yaitu hal itu diketahui oleh al-Kamal Ibn al-Hamam dalam at-Tahri¹⁷ kebiasaan itu hanya terbatas pada kebiasaan praktis saja, yaitu yakni apa yang dikerjakan tanpa ada kaitannya dengan lidah yaitu pepatah adat atau kebiasaan dan mungkin penggunaan ini adalah istilah khusus atau terbatas hanya pada adat yang cocok untuk digunakan masyarakat umum karena penyebutan pengertian ini dalam konteks penyebutan ketentuan umum. Dan Ibnu Amir al-Hajj mendefinisikannya sebagai "perintah ayah kami yang diulang-ulang tanpa hubungan mental".¹⁸ al-Jerjain berkata: kebiasaan itu adalah "apa yang terus dilakukan orang sesuai dengan aturan pikiran dan kembali kesana sekali."¹⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.²⁰ Menurut al-Zarqa', 'Urf itu bahagian dari adat, karena 'adat lebih umum dari 'Urf Kata 'adat mencakup semua bentuk kebiasaan apakah kebiasaan orang banyak atau kebiasaan pribadi orang seorang, sedangkan 'Urf adalah kebiasaan yang berlaku pada mayoritas orang, bukan pada pribadi atau kelompok. Meskipun 'Urf juga terdiri dari perkataan atau perbuatan sebagaimana pada 'adat, akan tetapi 'Urf hanyalah keshahbiasaan yang muncul dari hasil pemahaman dan pengertian serta iniatif (pengalaman) bukan yang muncul secara alami.²¹

¹⁷Ibnu Amir al-Hajj *Laporan dan tahrir penjelasan tahrir*, 1/282, *tayseer al-Tahrir* oleh Amir Ibad shah 1/317

¹⁸Ibnu Amir al-Hajj *Laporan dan tahrir penjelasan tahrir*, 1/282. 14 April 2023

¹⁹*Ta'arifaat*, h. 188. 14 April 2023

²⁰Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Pustaka Pelajar: Jakarta, 2002), hal. 56

²¹ Mushthafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Madkhal 'ala al-Fiqh al-'Am* Juz: II (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), h. 41-43

kehidupannya yang sekaligus secara spontanitas akan melahirkan kebudayaan atau tradisi.

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Sendiri untuk menjadikan alam. Tradisi dapat di artikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja. Dari pemahaman tersebut maka apapun yang dilakukan oleh manusia secara turun temurun dari setiap aspek kehidupannya yang merupakan upaya untuk meringankan hidup manusia dapat dikatakan sebagai “*tradisi*” yang berarti bahwa hal tersebut adalah menjadi bagian dari kebudayaan. Tradisi dapat dirubah diangkat, ditolak dan dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia. Lebih khusus tradisi yang dapat melahirkan kebudayaan masyarakat dapat diketahui dari wujud tradisi itu sendiri. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan itu mempunyai paling sedikit tiga wujud, yaitu:

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.²²

Tradisi mengatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain atau satu kelompok manusia dengan kelompok manusia lain, bagaimana

²²Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup* (Hasanuddin University Press, 1997). h. 78

manusia bertindak terhadap lingkungannya, dan bagaimana perilaku manusia terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu system, memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan saksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

B. Macam-macam Adat

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara", 'Urf terbagi dua, yaitu 'Urf *Shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan 'Urf *fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

1. 'Urf *Shahih* Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, berulan-gulang dilakukan, diterima oleh banyak orang dan tidak bertentangan dengan sopan santun, budaya, nash (ayat atau hadis) tidak serta menghilangkan kemaslahtan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, memberikan hadiah kepada orang tua dalam waktu-waktu tertentu, memberikan hadiah atas prestasi tertentu,halal bi halal, dan lain-lain.²³
2. 'Urf *Fasid* Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara" dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara". Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang, dengan lebih sejumlah tertentu jika pengembalian melampaui waktu jatuh tempo. Praktik peminjaman ini sebagaimana terjadi di zaman jahiliyah, yaitu Riba *alnasi*"ah (riba yang muncul dari hutang piutang). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut Ulama Ushul fiqh termasuk dalam kategori 'Urf *fasid*.²⁴

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Cet. IV ; Jakarta : Kencana, 2008), h. 392

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 392

Ulama Malikiyah terhadap ‘*Urf*’ atau adat kebiasaan membagi dalam tiga bagian²⁵ yaitu:

1. ‘*Urf*’ yang dapat ditetapkan sebagai hukum, karena ditunjuki oleh nash.
2. ‘*Urf*’ yang jika mengamalkannya berarti mengamalkan yang dilarang syara’ atau mengabaikan syara’. ‘*Urf*’ demikian tak dapat diterima karena tak ada harganya dalam hukum islam
3. ‘*Urf*’ yang tidak dilarang dan tidak diterima karena tidak dilarang

Kebiasaan adat sebagai landasan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Landasan yang disebutkan dalam QS. Al- A'raf : 199

²⁶ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya :

Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.

Kata ‘*Urf*’ /adat dalam ayat di atas, di mana umat manusia disuruh untuk mengerjakannya, oleh para ulama ushul fikih di pahami sebagai suatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan pemahaman diatas, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi sebuah tradisi dalam suatu masyarakat. Pada dasarnya syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan

²⁵T.M. hasbi Al-Shddieqy, *pokok-pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Pembinaan Hukum Islam*, h. 216

²⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 237

dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Kedatangan Islam bukan menghapus sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.²⁷

- b. Secara sederhana dan lebih ringkas, Mushthafa Ahmad al-Zarqa' (selanjutnya disebut al-Zarqa') mendefenisikan 'Urf:

عادة مجهور قوم قول أو فعل

Artinya:

Kebiasaan mayoritas kaum terhadap suatu perkataan atau suatu perbuatan²⁸

- c. Terbukti pula as-Syuthi yang termasuk ulama Syafi'iyah dalam qaidah fiqihnya mencantumkan qaidah:

العادة محكمة

Artinya:

Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum

Qoidah lain mengatakan:

والعرف في الشرع له اعتبار شريعة محكمة

Artinya:

'urf pada syara' mempunyai penghargaan (nilai hujjah) dan qaidah 'urf itu merupakan dasar hukum yang dikokohkan.

²⁷Satria Efendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2009), h.155-156

²⁸Mushthafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Madkhal 'ala al-Fiqh al-'Am* h. 40

C. Syarat-Syarat Adat

Tidak semua *'Urf* dapat dijadikan sumber hukum Islam. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu *'urf* agar dapat diterima sebagai sumber hukum;²⁹

1. Tidak Bertentangan dengan Syariat: *'Urf* yang dijadikan sebagai sumber hukum tidak boleh bertentangan dengan nash Al-Quran, Hadits, atau prinsip-prinsip dasar dalam syariat. Jika ada konflik antara *urf* dan nash, maka nash harus didahulukan.
2. Bersifat Umum: *'Urf* haruslah merupakan kebiasaan yang dikenal dan diterima secara luas oleh masyarakat, bukan kebiasaan yang bersifat khusus atau hanya berlaku di suatu tempat tertentu.
3. Berlaku Konsisten: *'Urf* yang bisa dijadikan dasar hukum haruslah bersifat tetap dan konsisten di dalam masyarakat. Jika suatu *urf* sering berubah-ubah atau tidak stabil, maka tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum.
4. Tidak Ada Naskh (Pembatalan): *'Urf* yang bisa diterima sebagai sumber hukum adalah *'urf* yang tidak dibatalkan oleh nash atau aturan syariat yang datang kemudian.
5. Tidak Mengandung Kemungkaran: *'Urf* yang berlaku haruslah sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dan tidak mengandung kemungkaran atau hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam.

Dalam tradisi fiqh Islam, banyak ulama yang menggunakan *urf* sebagai sumber hukum dengan dasar beberapa dalil. Berikut adalah beberapa dalil yang sering dijadikan acuan:³⁰

²⁹Al-Syatibi al-Mufaqqat, *Dar al-Kutub al-Ilmiyah* (Kairo tahun 2003) h. 125-127

³⁰Wahbah Zuhaili, *al-Madkahl ila Dirasat al-Fiqh al-Islami* (Damaskus Dar al-Fikr

- a. QS. Al-A'raf [7:199]: "Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh." Ayat ini menunjukkan bahwa apa yang ma'ruf atau dikenal baik oleh masyarakat bisa dijadikan sebagai landasan hukum, selama tidak bertentangan dengan syariat.
- b. Hadis: Rasulullah SAW. Bersabda: "Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka di sisi Allah adalah baik pula." (HR. Ahmad). Hadits ini mengindikasikan bahwa adat atau kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Dalam kisah perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah SAW. Menerima syarat-syarat yang diajukan oleh kaum Quraisy yang sesuai dengan adat dan kebiasaan Arab pada saat itu, menunjukkan bahwa *urf* bisa diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.
- c. Ijtihad Ulama: Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in* menyatakan bahwa: "Syariat Islam berdasarkan pada keadilan, rahmat, dan hikmah. Oleh karena itu, setiap '*urf*' yang sesuai dengan keadilan dan hikmah syariat dapat diterima sebagai hukum."³¹

D. Nilai-Nilai Adat

'Urf adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada kebiasaan atau tradisi yang diakui oleh masyarakat tertentu, yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Konsep ini memiliki peran penting dalam fikih Islam karena ia membantu dalam menerapkan hukum-hukum Islam dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda-beda. Urf dapat menjadi sumber hukum Islam yang diakui selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Nilai-nilai yang terkandung dalam 'Urf :³²

1. Kebersesuaian dengan Syariat

'Urf haruslah tidak bertentangan dengan ajaran dasar Islam. Ini berarti bahwa tradisi atau kebiasaan yang diakui harus selaras dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Jika ada tradisi yang bertentangan dengan hukum Islam, maka tradisi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum.

2. Keberterimaan oleh Masyarakat

'Urf adalah tradisi yang telah diterima secara luas oleh masyarakat. Nilai ini menekankan pentingnya penerimaan sosial sebagai salah satu kriteria untuk menilai apakah suatu kebiasaan bisa diakui sebagai 'Urf. Tradisi ini harus diakui oleh mayoritas masyarakat dan berlaku dalam kehidupan sehari-hari.

3. Keadilan dan Kesetaraan

Dalam penerapan 'Urf, prinsip keadilan dan kesetaraan harus selalu diperhatikan. Tradisi yang menindas atau mengandung ketidakadilan, seperti diskriminasi terhadap kelompok tertentu, tidak dapat diakui sebagai 'Urf yang sah.

4. Kemanfaatan

'Urf harus membawa manfaat bagi masyarakat. Dalam Islam, tujuan hukum adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Oleh karena itu, 'Urf yang diakui haruslah yang membawa manfaat, baik secara material maupun

³²Abdur Rahman I. Doi *Urf in Islamic Law* (Kuala Lumpur, Malaysia: A.S. Noordeen 1998), h. 87-88

spiritual, bagi masyarakat yang menerapkannya

5. Kepastian Hukum

'Urf memberikan kepastian hukum dalam masyarakat. Dengan adanya tradisi yang diakui, masyarakat memiliki pedoman yang jelas dalam bertindak dan berinteraksi satu sama lain. Ini membantu mengurangi konflik dan menciptakan ketertiban sosial.

E. Pengertian Nilai Budaya

Kedudukan nilai dalam setiap kebudayaan sangatlah penting, maka pemahaman tentang sistem nilai budaya dan orientasi nilai budaya sangat penting dalam konteks pemahaman perilaku suatu masyarakat dan sistem pendidikan yang digunakan untuk menyampaikan sistem perilaku dan produk budaya yang dijiwai oleh sistem nilai masyarakat yang bersangkutan. Nilai adalah keyakinan seseorang tentang sesuatu yang berharga, kebenaran atau keinginan mengenai ide-ide, objek, atau perilaku khusus.³³

Nilai-nilai budaya merupakan nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat, yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan (*believe*), simbol-simbol, dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi, nilai-nilai budaya akan tampak pada simbol-simbol, slogan, moto, visi misi, atau sesuatu yang nampak sebagai acuan pokok suatu lingkungan atau organisasi. Ada tiga hal yang terkait dengan nilai-nilai budaya ini yaitu: Simbol-simbol, slogan atau yang lainnya yang kelihatan kasat mata (jelas) sikap, tindak laku, gerak gerik yang muncul akibat slogan, moto tersebut Kepercayaan yang tertanam (*believe system*)

³³Risieri Frondizi, *What Is Value*, terj. oleh Cuk Ananta Wijaya, *Pengantar Filsafat Nilai* (Cet. II; Yogyakarta: PustakaPelajar, 2007), h. 9

yang mengakar dan menjadi kerangka acuan dalam bertindak dan berperilaku (*tidak terlihat*). Sistem nilai budaya, pandangan hidup, dan ideologi. Sistem budaya merupakan tingkatan yang paling tinggi dan abstrak dalam adat istiadat.

Nilai-nilai budaya ini bersifat umum, luas dan tak konkret maka nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan tidak dapat diganti dengan nilai-nilai budaya Yang lain dalam waktu yang singkat. Tingkah lakunya akan berpedoman pada tokoh-tokoh pemimpin. Kebudayaan lain mementingkan hubungan horizontal antara manusia dan sesamanya. Dan berusaha menjaga hubungan baik dengan tetangga dan sesamanya merupakan suatu hal yang penting dalam hidup. Kecuali pada kebudayaan lain yang tidak menganggap manusia tergantung pada manusia lain, sifat ini akan menimbulkan individualisme.³⁴

F. Pengertian Ma' baca (*isyifu*)

Ma'bbaca adalah membaca doa bersama menjelang Ramadhan dengan menyiapkan beberapa menu makanan dan juga dupa, doa tersebut dibacakan oleh seorang guru yakni orang yang dipercaya dikampung untuk membawakan doa, biasanya seorang imam desa, atau orang pintar.³⁵ Adat mabbaca-baca merupakan tradisi turun temurun dikalangan masyarakat Desa Katobu di Sulawesi Tenggara. Acara tradisi ini biasanya dilakukan mulai 12 syawal hingga 20 syawal sebelum memasuki bulan suci Ramadhan. Tradisi yang masih tetap terjaga baik dikalangan masyarakat pedesaan hingga perkotaan ini, biasanya diselenggarakan perumah tangga, sebelum menggelar *Ma' baca (isyifu)* keluarga

³⁴Rafael Raga Maran, *Manusia dan Kebudayaan (Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar)* (Jakarta : PT rineka Cipta, 2000), h. 18

³⁵<http://radarbone.fajar.co.id/tradisi-mabbaca-baca-di-kalangan-masyarakat-bugis-jelangidul-adha>, diakses pada tanggal 8 Juli 2023

mempersiapkan aneka hidangan yang diletakkan di nampan (*kappara*). Setelah semua hidangan tersebut siap terlebih dahulu diatur sedemikian rupa di ruangan yang disiapkan untuk membaca doa bersama, yang dipimpin oleh seorang guru baca atau tokoh adat. Seluruh anggota akan duduk bersilah didepan aneka hidangan sambil mengikuti guru baca berdoa dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an.

Ma'bacca (*isyifu*) ini tidak dilarang ataukah dihilangkan oleh tokoh-tokoh masyarakat Islam terdahulu, bahkan menganjurkan agar ritual tersebut tetap dilakukan dan dijaga, usaha mereka hanya merubah doa-doa yang sebelumnya bercorak Hindu, Budha dan berbaur kepercayaan lokal dengan doa yang sesuai dengan tutunan Al-Qur'an dan Hadis Doa-doa tolak bala, kalimat-kalimat kesyukuran, dan doa untuk orang mati persi sebelumnya dirubah dengan persi yang bernuansa Islam. Dalam kegiatan *Ma'bacca*, pihak yang didoakan biasanya menyiapkan makanan-makanan yang memiliki filosofi yang luas, misalnya Juga sering dihidangkan makanan seperti nasi putih, lengkap dengan lauk seperti ayam, ikan, telur dan air putih.³⁶

³⁶ <http://radarbone.fajar.co.id/tradisi-mabbaca-baca-di-kalangan-masyarakat-bugis-jelangidul-adha>, diakses pada tanggal 8 Juli 2023

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Pendekatan hukum Islam

Pendekatan dalam pengkajian Islam maksudnya pendekatan dalam memahami keislaman dalam berbagai disiplin Ilmu, baik dari segi politik, sosial, budaya, ekonomi dsb. Pendekatan yang dominan dalam islam adalah pendekatan dalam bidang Fikh dan pendekatan tekstual. Karena setiap perilaku seorang muslim selalu saja berhubungan dengan fiqh. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan pendekatan yang dominan adalah pendekatan kontekstual. Dalam pendekatan pengkajian Islam ini, kita kan memandang Islam bukan hanya dalam satu aspek saja, tapi dalam berbagai aspek, Dan disini tentu kita sebagai pemikir Islam kita harus mendaya gunakan akal kita agar sesuai dengan koridor Islam tentunya, sehingga tidak akan terjadi penyimpangan-penyimpang dalam konsep hukum dan pelaksanaan ajaran Islam. Dan kalau hal ini kita abaikan maka yang akan terjadi adalah penyimpangan dalam berpikir yang hanya mengikuti hawa nafsu saja tanpa memikirkannya dari sudut hukum yang benar sesuai dengan Al-Qur'an dan assunnah.³⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ilmu dakwah memfokuskan diri pada perspektif sejumlah ilmu dakwah dalam dunia ilmu pengetahuan maka istilah pendekatan sama dengan metodologi yaitu sudut pandang atau cara melihat dan

³⁷ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 102

memperlakukan sesuatu yang menjadi perhatian atau masalah yang di kaji

Adapun pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Sosiologi

Dengan pendekatan ini peneliti akan lebih bersosialisasi dengan cara ferbal terhadap masyarakat setempat mengenai pemahaman masyarakat terhadap tradisi mabbacabaca dan mencoba melihat pengaruhnya dalam kehidupan bermasyarakat.³⁸

b. Pendekatan Komunikasi

Dakwah sebagai proses informasi nilai-nilai keislaman membutuhkan apa yang dinamakan proses pengkomunikasian. Kandungan ajaran Islam yang didakwahkan merupakan sekumpulan pesan-pesan yang dikomunikasikan kepada manusia. Di sinilah pola proses dakwah dengan proses komunikasi.³⁹ Karna semua unsur dalam komunikasi juga menjadi unsur dalam dakwah, maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan komunikasi untuk melihat bagaimana perspektif dakwah terhadap tradisi mabbaca-baca.

3 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena atau peristiwa mengenai tradisi atau tradisi yang dilakukan oleh subjek penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa informasi lisan dari beberapa orang yang

³⁸ Ahmad Anas, *Paradigma Dakwah Kontenporer :Aplikasi Teoretis dan Praktis Dakwah Sebagai Solusi Problematika Kekinian*, (Cet. I; Semarang: Pustaka rezki Putra, 2006), h. 68

³⁹ Ahmad Anas, *Paradigma Dakwah Kontenporer :Aplikasi Teoretis dan Praktis Dakwah Sebagai Solusi Problematika Kekinian*, h. 68

dianggap lebih tahu, dan perilaku serta objek yang diamati. Seperti dalam buku Metode Penelitian Kualitatif oleh *Bagdad* dan Taylor, penelitian kualitatif yang didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari perilaku yang diamati.⁴⁰ Adapun alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif ini karena ada banyak pertimbangan. **Pertama**, metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. **Kedua**, penelitian ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Dan yang **ketiga**, penelitian ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi “Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat” yang masyarakatnya memiliki tradisi dan adat istiadat yang unik dan berbeda dengan daerah lain yang ada di Indonesia pada umumnya dan provinsi Sulawesi Tenggara khususnya. Walaupun penduduknya mayoritas beragama Islam tetapi masih tetap menjalankan tradisi dan adat istiadat yang merupakan kearifan lokal dan terdapatnya struktur adat yang masih kuat ditaati. Peneliti juga memilih lokasi tersebut karena dengan pertimbangan bahwa penulis berdomisili di tempat yang sama yaitu sehingga dalam perolehan data serta waktu, tenaga dan juga biaya dapat dilakukan dengan seefektif mungkin.⁴¹

⁴⁰Lexy J Meu-Leong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1989), h. 132

⁴¹Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta; PT Gramedia, 1991), h. 269

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yang dianggap cukup selama melakukan proses penelitian.⁴²

C. Fokus Penelitian

Adapun untuk menentukan subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dimana peneliti memilih informan dengan kriteria tertentu yang dianggap paling tahu apa yang akan diteliti sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sesuai dengan topik penelitian, yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu: tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat.⁴³

D. Deskripsi Penelitian

Penelitian di Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat dengan judul “Istiadat Ma’baca (*isyifu*) yang dilakukan menjelang bulan suci ramadhan terhadap masyarakat desa katobu kecamatan wadaga kabupaten muna barat “ adapun dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adat istiadat atau tradisi yang merupakan suatu kegiatan di Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat dilaksanakan ketika menjelang bulan suci ramadhan yang mana masyarakat bermaksud untuk menjauhkan mereka dari bala dan sebuah bentuk rasa syukuran sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT. Atas kesejahteraan dan nikmat karena bisa berjumpa lagi dengan bulan suci ramadhan.

⁴²Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, h. 269.

⁴³Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hal. 45

Adat istiadat atau kebiasaan *Ma' baca (isyifu)* suatu budaya lokal di desa katobu kecamatan wadaga kabupaten muna barat.⁴⁴ Kebiasaan atau kebudayaan yang dimaksud disini adalah berpindahnya suatu budaya masyarakat sebelum datangnya Islam kemudian berkelanjutan setelah datangnya Islam kemudian diterima oleh masyarakat sebagai agama resmi. Proses ritual mabaca-baca dilakukan semua orang yang ada dilingkungan tersebut dan keluarga yang ada waktunya datang untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, para masyarakat dalam proses mabaca baca membagi tugas agar saling mempercayai dalam melaksanakan tugas tersebut dan secara otomatis persiapan pun juga dalam melakukan proses mabaca juga sama yang bertujuan agar doa yang di utarkan dapat dikabulkan.⁴⁵

Ma' baca (isyifu) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa katobu yang menghadirkan seorang tokoh agama atau tokoh adat untuk membacakan doa tertentu. *Ma' baca (isyifu)* ini tidak dilarang ataupun dihilangkan oleh masyarakat tersebut di desa katobu bahkan para tokoh agama tersebut menganjurkan untuk selalu melakukan ritual ini agar tetap terjaga dan doa-doa yang dibacakan dalam kegiatan tersebut sebelumnya bercorak animisme yang mereka meyakini bahwa doa tersebut mujarab untuk menjauhkan mereka dari bala dan kemudian beriringan dengan waktu setelah datangnya Islam doa yang digunakan sudah bersumber dari Al-Qur'an dan doa-doa yang ditujukan bukan hanya untuk masyarakat tersebut untuk para leluhur mereka yang telah mati.

⁴⁴Musyriyah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2012). h, 7-8.

⁴⁵Syamsul Muasmar & Refi Mentari, *Tradisi dan Makna Simbolik Ritual Mabaca Baca Dalam Masyarakat Bugis*. *Jurnal Socia Logica*, 2(1), 9 Mei 2023

E. Sumber Data

Dalam menentukan sumber data untuk penelitian didasarkan kepada kemampuan dan kecakapan peneliti dalam berusaha mengungkap suatu peristiwa subjektif mungkin dan menetapkan informan yang sesuai dengan syarat ketentuan sehingga data yang dibutuhkan peneliti benar-benar sesuai dan alamiah dengan fakta yang kongkrit. Penentuan sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada usaha peneliti dalam mengungkap peristiwa subjektif mungkin sehingga penentuan informan data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang memiliki kompetensi pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang tradisi *Ma' baca (isyifu)* dalam Perspektif Dakwah di Desa Katobu Kecamatan Wadaga. Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu: data yang diperoleh langsung dari narasumber atau informan yang mengetahui dengan jelas dan rinci tentang permasalahan yang sedang diteliti dalam hal ini yaitu tokoh tradisi, tokoh agama dan masyarakat. Data penelitian ini mencakup pada hasil observasi dan interview yang diadakan di Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Barat.⁴⁶

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu: data yang sumbernya diperoleh dari beberapa buku atau data pendukung yang tidak diambil langsung dari informan akan tetapi melalui dokumen dan hasil penelitian yang relevan dengan masalah penelitian ini untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.⁴⁷

⁴⁶Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006). h, 57

⁴⁷Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, h, 57

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian berarti alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dalam melaksanakan penelitian.⁴⁸ Instrumen ini bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggung jawabkan tentang topik bahasan skripsi ini. Adapun instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian berdasarkan teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. **Pedoman wawancara**, yaitu daftar sejumlah pertanyaan yang dibuat oleh peneliti sebagai pedoman pada saat melangsungkan penelitian.
2. **Handphone**, yaitu alat yang digunakan peneliti untuk merekam hasil wawancara dengan responden dan melakukan dokumentasi foto kegiatan peneliti dengan responden.
3. **Buku dan pulpen**, yaitu alat yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang penting dari hasil observasi dilapangan atau hasil yang terkait dari hasil wawancara.
4. **Dokumentasi**, yaitu pengumpulan data yang telah ada seperti dokumen tertulis atau berupa gambar yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian.⁴⁹

G. Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang lebih lengkap dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan kebenarannya, maka penulis menggunakan beberapa teknik atau metode pengumpulan data, yaitu sebagai berikut :

⁴⁸Lukman Hakim, *Kamus Ilmiah Istilah Populer* (Cet.I; Surabaya: Terbit Terang, 1994) , h.171

⁴⁹Bugis Burhan, *Pengantar metodologi Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 108

1. Observasi

Dalam metode ini, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan secara langsung, dan mencatat secara sistematis segala hal yang berhubungan dengan fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan. Tujuan dilakukan pengamatan ini terutama untuk membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku yang nyata dan memahami perilaku tersebut.⁵⁰

2. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan wawancara bebas. Dimana peneliti bebas menanyakan apa saja kepada responden, tetapi tidak keluar dari pedoman wawancara dan tidak melupakan data yang akan dikumpul. Adapun responden peneliti yakni, tokoh tradisi, tokoh agama, dan masyarakat.⁵¹

3. Dokumentasi

Pengumpulan data yang melalui dokumentasi ini akan diambil dari data yang telah ada baik dari buku dan dokumen berupa gambar yang berkaitan dengan data yang akan dibutuhkan dalam penelitian seperti dokumen yang ada di kantor kelurahan dan lain-lain. langkah yang ditempuh selanjutnya yaitu mengolah kemudian menganalisis data-data yang ditemukan di lapangan.⁵²

4. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah data dengan

⁵⁰Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta; Granit, 2004), h. 70

⁵¹Suharsimi Arikunto, *Suatu Pendekatan Prosedur Penelitian Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 133

⁵²Suharsimi Arikunto, *Suatu Pendekatan Prosedur Penelitian Praktek*, h.133

menggunakan metode kualitatif, yaitu metode pengolahan data yang digunakan terhadap data yang digunakan terhadap data yang berupa uraian yang di peroleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam pengolahan data digunakan metode-metode sebagai berikut: Metode Induktif, Metode Deduktif, Metode Kompatif, Teknik Analisis Data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data hasil penelitian yang selanjutnya dicari kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh.⁵³

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang paling kritis dalam penelitian. Analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data hasil penelitian yang selanjutnya dicari kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat di informasikan kepada orang lain. Adapun langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk menganalisis data yaitu dilakukan melalui 3(tiga) tahap diantaranya:

1. Tahap Reduksi Data

Reduksi data diawali dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil pengamatan. Dalam proses reduksi ini, ada data yang terpilih dan ada data yang terbuang.

⁵³Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 40

2. Tahap Penyajian Data

Setelah data direduksi, dilanjutkan dengan mendisplay data. Proses mendisplay data yaitu menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata dan kalimat dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasai oleh peneliti sebagai dasar untuk mengambil keputusan.⁵⁴

3. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir setelah mendisplay data yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan proses penarikan inti dari kata-kata yang terkumpul dalam bentuk pernyataan kalimat yang tepat dan memiliki data yang jelas. Setelah itu kesimpulan diverifikasi untuk mengetahui kebenarannya dengan tujuan mendapat kesimpulan akhir yang jelas.⁵⁵

⁵⁴Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, h. 40

⁵⁵Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, h. 40

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Keadaan Geografis

Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara astronomis, wilayah Wadaga terletak di bagian barat daya Pulau Muna, namun secara geografis berada di bagian selatan khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan antara 4.49^0 dan 4.50^0 LS dan dari barat ke timur antara 122.420 dan 122.430 BT. Desa Katobu merupakan salah satu desa yang tercatat di Kecamatan Wadaga dengan luas 26,24 Km², terletak di sepanjang jalan raya dan hampir berbatasan dengan Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara. Desa Katobu dapat diakses dari Kota Laworo, Ibukota Kabupaten Muna Barat, dan dari Kota Raha, Ibukota Kabupaten Muna dengan kendaraan bermotor atau mobil dimana perjalanan memakan waktu sekitar satu jam.⁵⁶

Adapun batas-batas wilayah Desa Katobu adalah ;

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Lasosodo
- b. Sebeiah Seiatan berbatasan dengan Desa Lindo/Kmnpni
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lailangga
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sangia Tiworo

Desa Katobu dengan luas wilayah tersebut diatas terdiri dari pelnukiman penduduk, perkebunan. Lahan ini digunakan sebagai tempat tinggal bagi

⁵⁶Data BPS Kecamatan wadaga kabupaten Muna Barat tahun 2023

masyarakat, lahan pertanian dan lahan peternakan. Sebagian besar penduduk Desa Katobu merupakan petani penghasil kacang tanah dan jagung karena dengan memiliki kondisi tanah dan lahan yang mendukung. Sehingga mendukung masyarakat untuk menjadikan lahan sebagai salah satu perkebunan.

2. Kondisi Demografis

Kondisi demografis suatu wilayah memberikan informasi kependudukan, dinamika kependudukan, dan kondisi masyarakatnya. Jumlah penduduk suatu daerah selalu berubah setiap tahunnya, karena pertumbuhan, kematian dan kedatangan penduduk baru, serta adanya sebagian penduduk yang pindah dan tinggal di tempat lain. Berdasarkan data-data, jumlah penduduk desa Katobu adalah 1,098 jiwa pada bulan Maret 2023, yang terdiri dari 556 laki-laki dan 542 perempuan, serta 338 kepala keluarga, sehingga kepadatan penduduk desa Katobu adalah 1.098 jiwa. Lebih rinci dapat melihat detailnya pada tabel berikut ini:⁵⁷

Tabel 4.1

Persebaran Penduduk Desa Katobu Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Jiwa	Kepala keluarga
I.	Katobu	556	542	1098	338

Dengan merujuk pada tabel di atas, dapat disimpulkan analisis persebaran penduduk tersebut bahwa kualitas penduduk Desa Katobu berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh laki-laki.

⁵⁷ Laporan Data kependudukan Kantor Desa Katobu kecamatan wadaga kabupaten Muna Barat Tahun 2023

3. Keadaan Sosial Budaya

a. Sistem Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat sangat di pengaruhi oleh lapangan pekerjaan. Desa Katobu termaksud salah satu desa yang memiliki lahan datar yang baik untuk dijadikan tempat perkebunan. Masyarakat di Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat disamping sebagian besar bermata pencaharian utama dibidang pertanian, ada yang sambil bergerak dalam bidang atau usaha lainnya yang sifatnya mendatangkan hasil sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, seperti sebagai ojek, kuli bagunan, penjual sembako/ makanan, wiraswasta, PNS, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikutnya.⁵⁸

Tabel 4.2

Penduduk Desa Katobu berdasarkan mata pencaharian tahun 2023

	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	277
2	PNS	36
3	Wiraswasta	32
4	Pensiun	5
5	TNI	6
6	Tukang Batu	15
7	Tukang kayu	7

⁵⁸Laporan Data kependudukan Kantor Desa Katobu kecamatan wadaga kabupaten Muna Barat Tahun 2023

8	Pedagang	5
9	Usaha Kecil	23
10	Lainnya	715
Jumlah		1.098

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Katobu dominan bekerja sebagai petani yakni berjumlah 277 orang. Adapun persebaran pekerjaan kategori lainnya adalah penduduk yang termasuk dalam honorer, pelajar/mahasiswa, atau belum/tidak bekerja, perantauan, dan lain-lain. Pada umumnya, masyarakat Desa Katobu mempunyai mata pencaharian sampingan atau lebih dari satu untuk membantu dan menambah sumber perekonomian keluarga di bandingkan bertani saja yang menunggu musim seperti bertani sambil menjual, beternak, dan sebagainya. Sehingga, berdasarkan hasil data penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis mata pencaharian masyarakat di Desa Katobu cukup bervariasi dan bermacam-macam, namun mayoritas penduduk lebih memilih bekerja sebagai petani/pekabun.⁵⁹

b. Tingkat Pendidikan

Pendidikan dan ilmu pengetahuan merupakan elemen yang krusial yang mempengaruhi kehidupan manusia. Dari data yang diperoleh, tingkat pendidikan warga desa Katobu cukup dari tahun ke tahun, walaupun kondisi ekonomi masyarakatnya ada beberapa yang tergolong kategori miskin atau berpenghasilan rendah. Faktor penentu peningkatan mutu pendidikan di Desa Katobu adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak dan dukungan negara bagi masyarakat miskin. Dalam hal ini, kesadaran pendidikan

⁵⁹ Laporan Data kependudukan Kantor Desa Katobu kecamatan wadaga kabupaten Muna Barat Tahun 20

masyarakat Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat cukup baik. Salah satu pendorongnya adalah tersedianya sarana dan prasarana serta berbagai jenis dukungan dan bantuan pemerintah terhadap pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).⁶⁰

Tabel 4.3

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Katobu

	Jenjang Pendidikan Formal	Jumlah Jiwa
1	Tidak tamat SD/Tidak Sekolah	211
2	Tamat SD	293
3	Tamat SMP	265
4	Tamat SMA	145
5	Tamat Diploma/Sarjana	44
6	Belum Sekolah	140
	Jumlah	1098

c. Sistem Religi

Sistem religi mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, dunia gaib, sesama manusia, dan antara manusia dengan lingkungannya yang menjadi keyakinan suatu umat. Setiap suku mempunyai kepercayaan masing-masing seperti percaya terhadap suatu jenis agama dan sesuatu hal yang sifatnya tahayul. Ada juga sistem kepercayaan yang berbeda mulai dari kepercayaan pada roh,

⁶⁰Laporan Data kependudukan Kantor Desa Katobu kecamatan wadaga kabupaten Muna Barat Tahun 2023

kepercayaan pada mimpi, kepercayaan benda berkekuatan gaib, kepercayaan pada tempat-tempat suci dan kepercayaan pada sihir dan kepercayaan pada adat istiadat. Orang percaya bahwa tanpa iman, tidak ada sistem atau tradisi yang dapat berkembang..⁶¹

d. Sistem Bahasa

Bahasa adalah kata-kata yang indah dalam unsur budaya dan sekaligus sebagai mediator dalam komunikasi, yang terpenting bagi seseorang untuk beradaptasi dan melanjutkan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat desa Katobu hanya terdapat satu suku yaitu suku Muna sehingga masyarakatnya berkomunikasi menggunakan bahasa utamanya adalah bahasa Muna dengan tetap bahasa Indonesia adalah alternatif utama dalam berkomunikasi. Namun, anak-anak zaman sekarang sudah dilatih menggunakan bahasa Indonesia sehingga banyak orang yang sudah berkomunikasi dengan memakai bahasa Indonesia.⁶²

e. Sistem Kesenian

Kebudayaan juga dapat diartikan sebagai suatu hal yang kompleks yang sudah mencakup kepercayaan, kesenian, hukum, pengetahuan, adat istiadat, tata krama dan keterampilan serta ciri-ciri lain yang dihasilkan seseorang sebagai anggota suatu kelompok masyarakat. Sebagian besar mengartikan kebudayaan sebagai seni, padahal kebudayaan mempunyai arti yang lebih luas dari kesenian. Seni hanyalah salah satu unsurnya yang sederhana diartikan sebagai perasaan semua orang terhadap keindahan atau estetika yang ada yang dapat memberikan kesenangan batin kepada orang-orang, kita dapat memetakan bentuk seni menjadi tiga jalur utama, yaitu seni tari, seni rupa dan seni suara. Seperti halnya warga

⁶¹ Laporan Data kependudukan Kantor Desa Katobu kecamatan wadaga kabupaten Muna Barat Tahun 2023

⁶²Data BPS Kecamatan wadaga kabupaten Muna Barat tahun 2023

Desa Katobu, kesenian tersebut masih berlaku.⁶³

Kesenian-kesenian tersebut menjadi tradisi bagi masyarakat Desa Katobu yang hingga saat ini masih dilaksanakan dan dilestarikan keberadaannya. Tradisi ini muncul karena adanya kepercayaan yang mereka yakini.

4. Sistem Masyarakat dan Organisasi Sosial

Sistem masyarakat muncul karena adanya kesadaran manusia antara yang satu dengan lainnya yang saling melengkapi. Kemasyarakatan merupakan suatu organisasi yang telah dibentuk oleh sejumlah masyarakat untuk menjadi perwakilan dalam berorganisasi untuk kepentingan bersama dan juga akan saling menguntungkan bersama. Dalam masyarakat desa Katobu masih memiliki sistem kekerabatan dimana masyarakat akan melakukan musyawarah bersama apabila ada sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kemasyarakatan. Oleh karena itu, suatu desa khususnya Desa Katobu dipimpin oleh kepala desa untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat di dalam desa, anggota-anggota penguasaan desa serta tokoh-tokoh adat dan agama maupun perangkat desa lainnya. Pemilihan kepala Desa dipilih secara langsung oleh warga masyarakat, sedangkan untuk pengurus desa yang sudah terpilih sebelumnya ataupun belum maka akan ditunjuk oleh orang yang berwenang di Desa Katobu.⁶⁴

⁶³Data BPS Kecamatan wadaga kabupaten Muna Barat tahun 2023

⁶⁴ Zalimuddin (kepala desa katobu), kecamatan wadaga kabupaten Muna Barat 8 maret 2023

B. Pelaksanaan Adat Istiadat Mabaca (Isyifu) Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat

1. Adat istiadat ma' baca-baca (*isyifu*) atau sering di sebut dengan nisfu sya'ban. masyarakat desa katobu mengharuskan adanya kegiatan ma' baca-baca (*isyifu*) atau nisfu sya'aban yang dilakukan menjelang atau sebelum memasuki bulan suci ramadhan. Menurut masyarakat setempat yakni bapak zalimuddin mengatakan bahwa:

Kemudian ma' baca-baca (*isyifu*) dilakukan mulai dari 12 syawal sampai 20 syawal masyarakat desa katobu kecamatan wadaga kabupaten muna barat dan mereka meyakini bahwa ketika melakukan kegiatan atau adat istiadat ma' baca-baca (*isyifu*) akan mendapatkan 3 hal yaitu 1. dipanjangkan umur, 2. ditambahkan rezeki 3. dijauhkan dari musibah. Kegiatan ini pada hari pertama selalu dilakukan di masjid, untuk meramaikan kegiatan tersebut dengan memanggil tokoh-tokoh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Adat istiadat ini dipegang erat oleh masyarakat desa Katobu dari orang tua terdahulu dari sejak Islam datang sampai zaman modern saat ini.

Menurut masyarakat setempat adat istiadat ma' baca-baca (*isyifu*) sangat penting yang mana kegiatan ini dirampung dengan syiar agama. Kegiatan Ma' Baca-baca ini biasanya dilakukan oleh orang yang dianggap sesepuh atau tokoh masyarakat atau Imam Masjid dalam sebuah kampung atau orang yang dituakan dalam sebuah keluarga. Dimana, dihadapan sesepuh akan dihidangkan makanan yang telah ditata dalam sebuah nampan.⁶⁵

Pernyataan di atas menjelaskan tentang tradisi *ma' baca-baca (*isyifu*)* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Katobu, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat. Tradisi ini memiliki makna dan nilai penting bagi masyarakat setempat dan berlangsung dari tanggal 12 hingga 20 Syawal.

⁶⁵ Zalimuddin, (57 tahun) tokoh agama , wawancara , desa katou kecamatan wadaga 24 september 2023

a. Pelaksanaan dan Kepercayaan:

1) Waktu Pelaksanaan: Tradisi ini dilakukan antara tanggal 12 hingga 20 Syawal, setelah perayaan Idul Fitri.

2) Kepercayaan: Masyarakat Desa Katobu meyakini bahwa dengan melaksanakan tradisi ma' baca-baca (*isyifu*), mereka akan mendapatkan tiga manfaat utama, yaitu:

a) Dipanangkan umur: Harapan untuk hidup lebih lama atau berumur panjang.

b) Ditambahkan rezeki: Rezeki yang berlimpah atau berkah.

c) Dijauhkan dari musibah: Terhindar dari malapetaka atau bencana

b. Pelaksanaan pada Hari Pertama: Pada hari pertama, tradisi ini selalu dilakukan di masjid untuk melibatkan seluruh komunitas. Masyarakat mengundang tokoh-tokoh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, untuk ikut serta dalam kegiatan ini. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi ini memiliki nilai sosial yang kuat dan melibatkan partisipasi kolektif

c. Pentingnya Tradisi:

1) Warisan Budaya: Tradisi ini telah diwariskan dari generasi ke generasi sejak Islam datang hingga zaman modern. Ini menunjukkan bahwa tradisi ma' baca-baca (*isyifu*) adalah bagian dari warisan budaya yang masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Desa Katobu.

2) Pentingnya Tradisi: Masyarakat setempat memandang tradisi ini sebagai sesuatu yang sangat penting karena juga dirangkaikan dengan syiar agama. Ini berarti bahwa tradisi ini tidak hanya dipandang sebagai adat budaya

tetapi juga sebagai bagian dari ekspresi keagamaan.

d. Pelaksanaan oleh Sesebuah atau Tokoh:

- 1) Tradisi ini biasanya dilakukan oleh orang yang dianggap sesebuah, tokoh masyarakat, Imam Masjid, atau orang yang dituakan dalam keluarga. Di hadapan sesebuah tersebut, disajikan makanan yang telah ditata dalam sebuah nampan sebagai bentuk penghormatan.
 - 2) Secara keseluruhan, pernyataan ini menggambarkan bagaimana tradisi *ma' baca (isyifu)* memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Desa Katobu, yang mencakup aspek spiritual, sosial, dan budaya. Tradisi ini dipandang sebagai cara untuk mendapatkan berkah dalam hidup dan juga sebagai simbol kebersamaan dan penghormatan terhadap adat istiadat yang telah diwariskan.
2. niat atau hajatan, orang yang berhajat, masakan yang akan dihidangkan pada saat acara *ma' baca* yang disebut dengan *haroa*, pabbaca atau orang yang memimpin kegiatan tersebut, baca-baca, doa bersama, dan makan bersama. Doa ini dipimpin oleh seorang imam kampung dan diakhiri dengan kegiatan makan bersama, tradisi ini juga dilaksanakan di rumah-rumah warga. Kegiatan atau adat istiadat ini diikuti oleh semua anggota keluarga, kerabat, dan para tetangga di sekitar rumah. Setelah semua makanan siap di atas talang, si tuan rumah akan memanggil kerabat dan para tetangga. Para tetangga terdekat, baik yang sesuku maupun yang berbeda suku dan agama, diundang untuk berkumpul di rumahnya. Para pengunjung akan duduk melingkar di satu ruangan, di tengah ruangan diletakkan sebuah talang bundar

berukuran besar.⁶⁶ Talang ini berisi aneka makanan yang ditata sedemikian rupa dan ditutup dengan tudung saji. Talang yang berisi makanan ini disebut *dulang haroa*, perlu di ketahui, dulang inilah yang menjadi ciri khas *haroa*. Dulang ini juga yang membuat acara berdoa bersama terasa istimewa. Menurut masyarakat setempat yakni bapak Zalimuddin mengatakan bahwa:

Makanan yang dihidangkan biasanya kakantofi (nasi putih atau nasi uduk), lapa-lapa dan wadhe (beras ketan hitam dan gula merah yang dibungkus daun jagung tua), manu kagule (ayam gulai), cucur (tepung beras campur gula merah), mbalo-mbalo (beras ketan, gula merah dan gula pasir), pisang satu sisir (pisang susu), telur rebus tiga, kue tolban atau kue bolu, telur goreng ayam kampung tiga butir yang ditaruh diatas nasi, sanggara atau pisang goreng dan tiga telur rebus dilengkapi dengan tungku kecil yang disebut 'dupa-dupa' yang berisikan kemenyan dan bara api. Nantinya bara api tersebut akan ditaburi bubuk berwarna merah sehingga menghasilkan asap yang berbau menyengat kemudian diselipkan uang dengan nominal tertentu sesuai keikhlasan orang yang mengadakan kegiatan mabaca-baca tersebut. Disitulah sesepuh memulai ma' baca-baca yang berisikan al-tahlil dan membaca ayat-ayat Al-Qur'an yakni 3 kali baca surat yasin kemudian membaca doa nisfu sya'ban dan membaca doa yasin kemudian dirangkaikan dengan haroa⁶⁷.

Menurut masyarakat setempat yakni bapak La Malaha mengatakan bahwa:

Saat acara haroa, orang-orang berdoa untuk kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan penghuni rumah dan diakhiri dengan makan bersama. Hidangan yang telah ditata di talang tersebut dibagi-bagikan kepada peserta haroa. Entah itu banyak atau sedikit, tiap-tiap orang akan mengambil bagian walaupun yang diambil hanya sebutir telur. Masyarakat desa katobu melaksanakan kegiatan ini merupakan suatu bentuk dari rasa syukur karena dapat dipertemukan dengan bulan suci ramadhan, selain itu juga kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dengan para

⁶⁶ La malaha (58 tahun) tokoh agama atau tokoh adat, *wawancara*, desa katobu kecamatan wadaga , 24 september 2023.

⁶⁷ Zalimuddin, (57 tahun) tokoh agama, *wawancara* , desa katobu kecamatan wadaga 24 september 2023

tetangga.⁶⁸

Pernyataan di atas menjelaskan tentang tradisi (*haroa*) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Katobu, yang merupakan bentuk rasa syukur karena dipertemukan dengan bulan suci Ramadhan. Dalam tradisi *haroa* ini, orang-orang berkumpul untuk berdoa memohon kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi penghuni rumah. Acara ini juga diakhiri dengan makan bersama, di mana hidangan yang telah disiapkan dan ditata di atas talang (wadah) dibagi-bagikan kepada peserta *haroa*. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat. Meskipun makanan yang dibagikan mungkin hanya sedikit, seperti sebutir telur, setiap orang tetap mengambil bagian dari hidangan tersebut sebagai simbol kebersamaan dan saling berbagi. Selain sebagai ungkapan rasa syukur, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dengan tetangga dan anggota masyarakat lainnya.

Dalam pelaksanaannya, mereka hanya mengubah doa-doa yang sebelumnya bercorak animisme (kepercayaan nenek moyang) dan bernuansa kepercayaan lokal diganti dengan doa yang sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Hadis, Doa-doa tolak bala, kalimat-kalimat kesyukuran dan doa untuk orang mati versi sebelumnya diubah dengan versi yang bernuansa Islam sehingga menurut masyarakat desa katobu itu sendiri yang dilakukan ini bukanlah suatu kesyirikan. Bilamana anak cucu pada kalangan masyarakat tertentu yang tidak mengindahkan tradisi tersebut dianggapnya sebagai sebuah *falia*. *Falia* atau Pamali, merupakan sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat desa katobu. Terkadang jika kita masih serumah dengan kakek nenek, khususnya generasi 80-90an tentu sering mendengar kalimat dari mereka bahwa *falia* atau pamali jika

⁶⁸ La malaha (58 tahun) tokoh agama atau tokoh adat, *wawancara*, desa katobu kecamatan wadaga 24 september 2023

tidak mabbaca⁶⁹.

3. Benda-benda lain dalam unsur ma'bbaca (*isyifu*) ini yang tidak masuk dalam kategori makanan adalah kemenyan, dupa, bahkan benda tajam terkadang disertakan. Kemeyan dan dupa jika sudah dibakar kemudian berasap sebuah pertanda bahwa kegiatan mabbaca ini sudah dimulai, lalu para pengunjung baik kerabat atau bukan akan duduk bersama dengan pabbaca (orang yang memimpin kegiatan tersebut). Pabbaca biasanya sesepuh, moji (imam kampung) atau orang yang biasa diwariskan sebagai pabbaca. Orang yang bukan kategori sesepuh dan imam ini adalah orang dianggap pandai dan memahami maksud kegiatan mabbaca. Kriteria pabbaca adalah lelaki dan bisa baca Al-Quran dengan baik. Menurut masyarakat setempat yakni bapak La Mase mengatakan bahwa:

Adapun yang harus digunakan pabbaca adalah sarung, kopiah serta harus dalam keadaan bersuci sementara para pengunjung atau kerabat bebas memakai pakaian rapi dan sopan tentunya, kemudian meminta semua orang-orang yang hadir duduk bersila mengelilingi makanan dalam baki sembari orang-orang tersebut ikut mengaminkan doa-doa yang dilantunkan. Doa penutup ini sebagai pertanda bahwa mabbaca-baca selesai dan selanjutnya makan bersama.⁷⁰

4. Makanan yang dihidangkan dalam acara mabbaca-baca ini bergantung dari niat. Niat dalam artian berupa hajatan misalnya dapat rezeki pada bulan sya'aban dirangkaikan dengan mabbaca di awal ramadhan sebagai bentuk kesyukuran dipertemukan di bulan tersebut. Niat yang lain untuk memberi makan orang-orang sehingga banyak sedikitnya makanan akan bergantung

⁶⁹ <https://www.pijarnews.com/opini-tradisi-mabaca-baca-masyarakat-bugis-di-desa-salipolo-kabupaten-pinrang/>, 15 januari 2024

⁷⁰ La mase (65 tahun) tokoh agama, *wawancara*, desa katobu kecamatan wadaga 24 september 2023

berapa keluarga yang akan diberi makan. Selain itu juga biasanya didasarkan atas berapa keluarga dekat yang sudah mendahului kita. Menurut masyarakat setempat yakni bapak La Mase mengatakan bahwa:

Pahala sedekah makanan akan di niatkan buat keluarga yang telah duluan menghadap sama sang Pencipta. Pahala bisa saja bagi yang memberi maupun yang menerima makanan. Demikian berdasarkan ketersediaan anggaran dan kemampuan dalam satu rumah tersebut untuk memasak, menyajikan, melayani tamu dan membereskan dapur setelah acara Mabbaca. Sehingga tuan rumah atau pemilik hajatan akan melihat kapasitas sumber daya yang ada serta berapa orang yang diundang. Biasa juga diperkirakan berapa anggota keluarga dekat yang datang silaturahmi menjelang ramadhan dan berapa kemungkinan tetangga yang akan diundang atau dibawakan makanan.⁷¹


Pernyataan di atas menjelaskan tradisi masyarakat setempat yang terkait dengan sedekah makanan, terutama dalam konteks acara Mabbaca menjelang bulan Ramadan. Inti dari pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Niat Sedekah: Sedekah makanan yang dilakukan dalam acara ini diniatkan untuk mendapatkan pahala, yang dapat diberikan kepada keluarga yang sudah meninggal. Pahala tersebut bisa diperoleh baik oleh orang yang memberikan makanan maupun oleh yang menerima makanan.
- b. Kapasitas dan Sumber Daya: Kegiatan sedekah makanan dalam acara Mabbaca disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keluarga yang menyelenggarakannya. Hal ini mencakup persiapan masak, penyajian, pelayanan tamu, dan membereskan dapur setelah acara.
- c. Jumlah Undangan: Penyelenggara acara juga mempertimbangkan jumlah orang yang akan diundang, termasuk keluarga dekat yang kemungkinan

⁷¹ La mase (65 tahun) tokoh agama, wawancara, desa katobu kecamatan wadaga 24 september 2023

akan datang untuk bersilaturahmi dan tetangga yang mungkin diundang atau dibawakan makanan. Semua ini dipertimbangkan berdasarkan kapasitas sumber daya yang ada di rumah tersebut.

Jadi, pernyataan tersebut menggarisbawahi pentingnya perencanaan dan niat baik dalam melakukan sedekah makanan, serta pentingnya menyesuaikan kegiatan tersebut dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh keluarga yang menyelenggarakan acara. Adapun keluarga dekat biasanya dalam satu keturunan ayah ibu dan pasangan ini memiliki anak yang sudah berkeluarga baik itu satu atau dua, maka tempat mabbaca difokuskan di rumah orang tua yang masih hidup. Sehingga siapa di antara keluarga yang paling tua yang masih hidup maka di rumah tersebut diadakan mabbaca sekalian silaturahmi, serta maaf-maafan.



C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Ma'Baca (Isyifu) Yang Dilakukan Menjelang Bulan Suci Ramadhan

Tradisi haroa atau dalam masyarakat Muna sering menyebutnya “ma’baca-baca” merupakan tradisi religius masyarakat Muna yang telah dipraktekkan sejak lama. Konon katanya, tradisi ini diperkenalkan pertama kali saat Kerajaan Wuna dipimpin oleh Raja Muna yang bernama La Ode Abdul Rahman (Sangia Latugho). Sangia Latugho mendapatkan ajaran Islam dari Saidi Rabba seorang Arab yang menyebarkan Islam di Muna. Haroa atau baca-baca biasa dilakukan masyarakat sebagai bentuk atau wujud rasa syukur kepada Allah SWT. Tolak bala (menghindari mara bahaya) dan untuk merayakan hari-hari besar Islam).⁷²

Syukur merupakan rasa takjub, penuh rasa terimakasih, penghargaan terhadap nikmat kehidupan. Rasa syukur mendorong setiap individu untuk melakukan suatu perbuatan baik, yang nanti berhubungan atau berkorelasi positif dengan peningkatan sikap altruistik terhadap orang lain. Ini karena, berbagi kebaikan atau kenikmatan adalah wujud nyata dari rasa syukur yang menjadi langkah penting bagi seseorang untuk menjadi pribadi yang berguna bagi siapapun di dunia ini. Konsep syukur memang selalu beriringan dengan konsep sabar yang memberikan pilihan kepada setiap umat untuk menghadapi semua cobaan dan nikmat Allah SWT.

Dalam buku *Ihya' Ulum al-Din*, Imam Al-Ghazali menekankan bahwa syukur adalah salah satu bentuk ibadah hati yang paling tinggi, karena ia tidak hanya melibatkan lisan tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Secara keseluruhan, syukur adalah jalan bagi setiap individu untuk mencapai

⁷²Rahman La Ode, *Tradisi Haroa*, Tradisi Religius Masyarakat Muna. Dikutip dari <https://munabangkit.com/tradisi-haroa-masyarakat-muna/> 12 januari 2024

kesejahteraan spiritual dan sosial, yang tidak hanya memperbaiki hubungannya dengan Allah, tetapi juga dengan sesama manusia. Sikap ini harus selalu dibarengi dengan kesabaran, sebagai bentuk kesadaran akan kebesaran Allah dalam segala ketentuan-Nya.⁷³ Dengan penuh kelapangan, menerima apa adanya, dan tentu harus bersikap tawakal dengan semua ketentuan Allah SWT.

Syukur merupakan salah satu konsep fundamental dalam ajaran Islam yang tidak hanya mencakup rasa terima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan, tetapi juga melibatkan pengakuan dan penghargaan terhadap semua aspek kehidupan. Rasa syukur ini menjadi landasan penting dalam membentuk sikap dan perilaku seseorang, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hubungan sosial dan kemanusiaan. Syukur seringkali dikaitkan dengan sabar dalam menghadapi berbagai keadaan hidup, baik dalam kebahagiaan maupun kesulitan. Kedua konsep ini saling melengkapi dalam membentuk kepribadian yang tawakal, menerima segala ketentuan Allah SWT. Dengan ikhlas. Sikap syukur membuat seseorang mampu melihat sisi positif dari setiap ujian, sedangkan sikap sabar membantu mereka bertahan dan tetap teguh di jalan yang benar. Dalam kitab "al-Hikam" karya Ibnu Athaillah as-Sakandari, disebutkan bahwa:

"Barangsiapa yang tidak mensyukuri nikmat, maka dia terancam kehilangan nikmat tersebut. Barangsiapa yang mensyukurinya, maka dia telah mengikat nikmat tersebut dengan ikatan yang kuat."⁷⁴

Dalam Islam, syukur bukan hanya tentang mengucapkan "alhamdulillah" sebagai bentuk terima kasih kepada Allah, tetapi juga mencerminkan rasa takjub

⁷³Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din* (Kairo: Dar al-Taqwa, 2001), h. 327.

⁷⁴Ibnu Athaillah as-Sakandari, *Al-Hikam* (Dar al-Minhaj, Kairo, 1998), h. 15

dan penghargaan yang mendalam terhadap semua bentuk kenikmatan, baik yang besar maupun kecil. Syukur mengajarkan individu untuk selalu mengingat nikmat Allah dalam setiap aspek kehidupan, yang kemudian mendorong mereka untuk berbagi kebaikan dengan orang lain. Dalil yang mendukung konsep syukur dapat ditemukan dalam QS. Al-Ibrahim : 7

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.”⁷⁵

Ayat ini menegaskan bahwa rasa syukur kepada Allah SWT. Akan membawa keberkahan tambahan dalam hidup seseorang, sementara ketidaksyukuran akan mendatangkan hukuman. Ini menunjukkan pentingnya sikap syukur sebagai elemen kunci dalam mencapai kebahagiaan dan keberkahan hidup. Rasa syukur yang mendalam biasanya mendorong seseorang untuk berperilaku baik dan altruistik. Hal ini karena orang yang bersyukur cenderung merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, dan dari perasaan cukup ini muncul dorongan untuk berbagi kebaikan dengan orang lain. Tindakan berbagi ini bukan hanya merupakan manifestasi dari rasa syukur, tetapi juga cara untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, perilaku syukur sesungguhnya sudah sangat mengakar kuat, yakni dengan adanya tradisi syukuran yang sering dilakukan dalam bentuk doa bersama, sujud syukur dan bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu.⁷⁶

⁷⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 256

⁷⁶Takdir Mohammad,. *Psikologi Syukur: Perspektif Psikologi Qurani dan Psikologi Positif untuk Menggapai Kebahagiaan Sejati (Authentic Happiness)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018

Syukuran memiliki dua pengertian yaitu; Syukuran berasal dari kata dasar syukur. Syukuran adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Syukuran memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga syukuran dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan dan verba atau kata kerja sehingga syukuran dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Syukuran berarti mengadakan selamatan untuk bersyukur kepada Tuhan (karena terhindar dari maut, sembuh dari penyakit, dan sebagainya).⁷⁷

Tolak bala (menghindari marabahaya) berarti penangkal bencana (bahaya, penyakit, dan sebagainya) dengan mantra (kenduri dan sebagainya). Tolak bala biasanya dilakukan untuk menghindari bala atau menangkal bala seperti kecelakaan atau musibah yang akan menanti kita dikemudian hari.⁷⁸ Untuk dapat menghukumi tradisi ini sebagai perkara yang bid'ah atau perkara yang boleh atau dianjurkan untuk dilakukan, maka penting menyamakan persepsi tentang pengertian bid'ah dan cakupannya sehingga tidak terjadi kesalah pahaman karena perbedaan definisi. Secara etimologis, bid'ah berarti ungkapan untuk suatu hal baru yang diciptakan tanpa ada contohnya, atau belum pernah ada atau dilakukan sebelumnya,⁷⁹ dan Secara epistemologis, bid'ah dalam Islam seringkali dikonotasikan dalam arti yang negatif, yaitu sebutan untuk segala hal baru dalam agama, mencakup ibadah, adat istiadat dan dogma, yang belum pernah dipraktikkan oleh Nabi sebelumnya. Atau, dalam penafsiran yang minimal, inovasi dalam ritual atau kepercayaan agama.

⁷⁷Anonim,. *Maksud dan Arti Kata Syukuran* Berdasarkan KBBI dan berbagai Sumber. Dikutip dari <https://www.apaarti.com/syukuran.html> 14 januari 2024

⁷⁸Anonim,. *Apa Arti Tolak Bala*. <https://www.apaarti.com/tolak-bala.html> 14 januari 2024

⁷⁹al-Syatibi Abu Ishaq, *Al I'tisām* (Bairūt: Dar al Kutub al Ilmiah, 1991), h. 27.

Jadi inti konsep bid'ah adalah suatu praktik yang tidak ada contohnya dalam praktik Nabi atau Sahabatnya dan dijadikan sebagai bagian dari ajaran agama, dilakukan untuk mendapatkan pahala.⁸⁰ Tradisi ma'bbaca (*isyifu*) merupakan suatu amalan dan tradisi yang dapat dipastikan tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat sekalipun, karena tradisi ini murni kearifan lokal di masyarakat desa katobu, oleh karenanya sesuatu yang tidak dapat secara langsung dihukumi dengan perkara *dalālah* (sesat) karena dalam pengkajian yang lebih mendalam tentang bid'ah, ada yang membaginya menjadi dua yaitu: pertama, bid'ah mazmūmah yang membangun argumentasinya melalui pendekatan normatif tekstual bahwa yang tidak ada ajarannya dalam Al-Quran dan hadis adalah menyesatkan. Pendapat kedua adalah bid'ah maḥmūdah yang menilai bahwa ada beberapa hal baru yang memang tidak ada rujukannya dalam Al-Qur'an dan hadis, namun secara ajarannya tidak bertentangan dalam Islamnya karena mengajak kepada kebajikan yakni meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT.⁸¹

Hal ini telah diperkuat oleh pendapat ulama salah satunya yaitu Imam Syafi'i Rahimahullah berkata sebagaimana yang diriwayatkan Harmalah bin Yahya, berkata: "Bid'ah itu terbagi menjadi dua macam, yaitu bid'ah maḥmūdah/bid'ah yang baik, dan bid'ah mazmūmah/bid'ah yang tercela, maksudnya adalah perkataan baru/bid'ah yang selaras dengan sunnah disebut bid'ah maḥmūdah dan bid'ah yang bertentangan dengan sunnah disebut bid'ah mazmūmah."⁸²

⁸⁰Al-Shakiri Muhammad 'Abd al Salam *al Sunan Wa Albubtada'at* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah 1994) h. 17

⁸¹Al-Hāfīdz Abu Nu'aim Aḥmad bin Abdullah Al-Asbahānī, *Hilyah Al-Auliya' Wa Thabaqat Al-Ashfiya'* (Bairūt: Nasyr Dār al-Kutub al-'Arab, 1400) h 113.

⁸²Raharjo Jati Wasisto, "Tradisi, Sunnah & Bid'ah : Analisa Barzanji Dalam Perspektif Cultural Studies," *el Harakah* 14, no. 2 (2012): 226–242. 25 januari 2024

Lebih jauh melihat sejarah sekalipun banyak riwayat yang menjelaskan bahwa sahabat nabi, tabi'in dan tabi' tabi'in juga melakukan suatu perkara yang tidak dilakukan Nabi, tetapi karena hal itu adalah sesuatu yang mulia, urgen dan baik maka perkara yang baru itu boleh bahkan posisinya dapat menjadi wajib dilakukan oleh mereka contohnya pembukuan Al-Qur'an yang dilakukan di masa khalifah Abu Bakar as-Shiddiq ra. atas usulan Umar bin Khattab ra.⁸³

pelaksanaan shalat tarwih secara berjamaah, pentadwinan hadis yang bahkan Nabi sendiri pernah melarang penulisannya dengan sebuah alasan tertentu, Pentadwinan (pembukuan) hadis juga merupakan praktek yang tidak dilakukan pada masa Nabi. Bahkan, Nabi Muhammad SAW. Pernah melarang penulisan hadis dengan alasan tertentu, seperti agar tidak terjadi campur aduk antara Al-Qur'an dan hadis. Namun, seiring dengan berkembangnya waktu, banyak sahabat dan tabi'in yang khawatir bahwa hadis-hadis akan hilang atau terlupakan, sehingga mereka mulai membukukan hadis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pada awalnya dilarang, tetapi dengan pertimbangan kebutuhan dan manfaat yang lebih besar, tindakan tersebut akhirnya dilakukan.

Pandangan hukum Islam terhadap kegiatan ma'ba'ca-baca (*isyifu*) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Katobu menjelang bulan suci Ramadhan dapat dilihat dari :

1. Nilai Tradisi dan Budaya: Kegiatan ma'ba'ca-baca ini adalah bagian dari tradisi dan budaya masyarakat setempat yang telah berlangsung turun-temurun. Dalam Islam, menghormati tradisi dan budaya yang tidak bertentangan dengan syariat adalah sesuatu yang dianjurkan. Kegiatan ini

⁸³ Supani, "Problematika Bid'ah : kajian terhadap dalil dan argumen pendukung serta penolak adanya bid'ah hasanah" 9, no. 2 (2008): 1–19. 25 januari 2024

dapat dilihat sebagai upaya untuk mempererat silaturahmi, berbagi rezeki, dan mengingat Allah melalui pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an, doa, serta dzikir. Selama praktik ini tidak mengandung unsur syirik (mempersekutukan Allah) atau bertentangan dengan ajaran dasar Islam, maka hukum Islam memandangnya sebagai amalan yang mubah (dibolehkan).

2. Niat dan Tujuan: Kegiatan ini dimaksudkan untuk bersyukur atas nikmat Allah, mempererat silaturahmi, dan memohon keberkahan bagi diri dan keluarga. Dalam Islam, niat dan tujuan yang baik dalam sebuah amal sangat penting. Jika niatnya adalah untuk mencari ridha Allah, memperkuat ukhuwah, dan melakukan sedekah, maka kegiatan ini bisa dianggap sebagai amal kebaikan yang diperbolehkan.
3. Hukum Membaca Al-Qur'an dan Doa Bersama: Membaca Al-Qur'an, khususnya surat Yasin, serta berdoa bersama adalah amalan yang dianjurkan dalam Islam. Berdoa untuk keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat juga merupakan sesuatu yang dianjurkan. Sehingga, aspek ini sesuai dengan ajaran Islam dan bahkan dianjurkan.
4. Sedekah dan Berbagi Rezeki: Dalam acara ma'baqa-baca, makanan dibagikan kepada orang-orang yang hadir, dan ini adalah bentuk sedekah. Islam sangat menganjurkan sedekah, terutama pada waktu-waktu yang mulia seperti menjelang bulan Ramadhan. Pahala dari sedekah tersebut dapat diniatkan untuk keluarga yang telah meninggal.

Kegiatan ma'baqa-baca (*isyifu*) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Katobu merupakan tradisi budaya yang diisi dengan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an, doa, dan sedekah makanan. Untuk menilai kegiatan ini dalam perspektif hukum

Islam, kita dapat melihatnya melalui beberapa aspek berikut:

a. Amalan Doa dan Bacaan Al-Qur'an.

Membaca Al-Qur'an, khususnya surat Yasin, dan berdoa adalah praktik yang sangat dianjurkan dalam Islam, Allah SWT. Berfirman dalam QS. Al-Isra: 82

وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَرْيَدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا⁸⁴

Terjemahnya:

Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Kemudian Rasulullah SAW. Juga bersabda:

“Barangsiapa membaca satu huruf dari Kitabullah (Al-Qur'an), maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu dilipatgandakan menjadi sepuluh kali lipat.”
(HR. Tirmidzi)

Oleh karena itu, bacaan Al-Qur'an dan doa yang dilakukan dalam kegiatan ma'ba'ca-baca adalah amalan yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam.

b. Sedekah dan Berbagi Makanan

Kegiatan berbagi makanan dalam acara ma'ba'ca-baca juga sesuai dengan anjuran sedekah dalam Islam. Sedekah memiliki banyak keutamaan, Allah SWT. Berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ

⁸⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 290

85 مَائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ بِاللَّهِ وَاسِعٌ عَلَيْكُمْ

Terjemahnya:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki.

Dengan demikian, berbagi makanan dalam acara ini bisa dianggap sebagai bentuk sedekah yang berpahala.

c. Menghidupkan Tradisi dengan Niat yang Benar

Selama kegiatan ini tidak disertai dengan keyakinan yang bertentangan dengan tauhid, seperti meyakini bahwa panjang umur atau bertambahnya rezeki sepenuhnya ditentukan oleh ritual ini dan bukan oleh Allah SWT. Maka kegiatan tersebut bisa dianggap sebagai tradisi yang mubah (diperbolehkan). Rasulullah SAW. Bersabda:

“Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Oleh karena itu, jika niatnya untuk mempererat silaturahmi, bersyukur, dan beribadah kepada Allah, maka kegiatan ini bisa dianggap sebagai amalan baik.

d. Menghindari Unsur Syirik

Meskipun secara umum kegiatan ini positif, penting untuk memastikan bahwa tidak ada unsur syirik (mempersekutukan Allah) dalam praktik ini. Misalnya, keyakinan bahwa dupa-dupa atau ritual tertentu bisa mendatangkan rezeki

⁸⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 44

atau menjauhkan musibah secara mutlak, tanpa campur tangan Allah, dapat mengarah pada kesyirikan, yang merupakan dosa besar dalam Islam, Allah SWT. Berfirman dalam QS. Al-Nisa : 48

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا⁸⁶

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya.



⁸⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 86

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adat istiadat mabaca-baca (*isyifu*) di desa katobu kecamatan wadaga kabupaten Muna Barat menjelang bulan suci ramadhan dilakukan mulai dari 12 syawal sampai 20 syawal dengan memanggil tokoh-tokoh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Adat istiadat mabaca-baca (*isyifu*) atau sering di sebut dengan nisfu sya'ban, kemudian yang akan memimpin kegiatan tersebut yakni tokoh masyarakat atau tokoh agama dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran serta doa-doa kebaikan, sebelum menggelar *Ma' baca (isyifu)* keluarga mempersiapkan aneka hidangan yang diletakkan di nampan. Tujuan dari tradisi tersebut yakni dipanjangkan umur, ditambahkan rezeki dan dijauhkan dari musibah.

Secara keseluruhan, selama kegiatan ma'baca-baca dilakukan dengan niat yang baik, cara yang sesuai dengan syariat, serta tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, maka hukum Islam tidak melarangnya dan dapat dikategorikan sebagai amalan yang dianjurkan. Namun, penting untuk selalu memastikan bahwa tidak ada praktik yang menyimpang dari aqidah Islam, seperti keyakinan bahwa ritual tertentu bisa menambah umur atau rezeki secara mutlak, karena dalam Islam, semua itu adalah ketentuan Allah SWT. Sehingga, perlu dipastikan bahwa keyakinan masyarakat setempat tetap berlandaskan tauhid yang murni dan tidak ada unsur kesyirikan. Selama kegiatan ma'baca-baca ini dilakukan dengan niat yang benar, sesuai dengan syariat Islam, dan tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan aqidah, maka kegiatan ini dapat dianggap sebagai bagian dari tradisi yang mubah (boleh) dan bahkan bisa berpahala jika

diniatkan untuk kebaikan. Namun, sangat penting bagi masyarakat untuk menjaga agar tidak ada keyakinan yang menyimpang, seperti mengaitkan hasil akhir (panjang umur, rezeki, dan keselamatan) sepenuhnya kepada ritual tersebut tanpa mengaitkannya kepada kehendak Allah SWT. Menyimpulkan bahwa bid'ah tidak selalu berarti sesuatu yang sesat.

B. Saran .

Tentunya dalam penelitian ini terdapat banyak kekurangan yang menjadi kekhilafan penulis, sehingga penulis membutuhkan saran yang membangun dari pembaca sehingga membuat tulisan ini menjadi lebih baik dan menjadi salah satu acuan serta motivasi para pembaca lain untuk mengembangkan dan menjaga adat istiadat atau tradisi yang masih bertahan sampai sekarang begitupun setelah mengetahui banyak nilai-nilai qur'ani dalam tradisi tersebut dan pemahaman masyarakat yang melenceng dari tujuan tradisi tersebut. Kemudian penulis juga menyampaikan :

1. Sebagai masyarakat muslim yang tidak dapat dipisahkan dari tradisi setempat kita tidak dilarang untuk melaksanakan sebuah adat, tradisi dan lainnya. Tetapi pelaksanaannya jangan sampai bertentangan dari ajaran Agama Islam serta harus sesuai dengan tujuan dakwah yang dibawa oleh para penyebar Islam (*Dai*) sebelumnya.
2. Sebaiknya dalam menyikapi sesuatu hendaknya tidak serta merta mengambil keputusan negatif apalagi mengklaim sebagai ajaran yang syirik., akan tetapi perlu melihat kepada substansi pelaksanaannya, serta adanya pengetahuan terhadap simbol-simbol yang digunakan, baik yang digunakan pada acara ma'bbaca (*isyifu*), tolak bala, dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan karena

kegiatan ini belum ada pada masa Rasulullah SAW. Menyampaikan risalah. Hal ini muncul karena perpaduan adat dan Islam yang dijadikan sebagai media oleh para Dai dalam menyampaikan ajaran agama pada masa lalu khususnya



DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Bandung; PT Syaamil Cipta Media, 2005
- Abduh Muhammad, *tafsir al-manar, maktabatul qohiroh*, mesir 1367 H.
- Abdurrauf Marbawi Muhammad Idris, *kamus idris al marbawi*, (jilid: II, *syirkah al-ma'rif* bandung, tt)
- Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* Jakarta; Granit, 2004.
- Al-Asbahānī Abdullah bin Aḥmad Al-Hāfidz Nu'aim Abu, *Hilyah Al-Auliyā' Wa Thabaqat Al-Ashfiyā'* Bairūt: Nasyr Dār al-Kutub al-'Arab, 1400 h 113.
- Al-Baghdadi Al-Khatib, *Taqyid al-Ilm*. Riyadh: *Maktabah al-Rushd* tahun 1998
- Al-Ghazali Imam, *Ihya' Ulum al-Din* Kairo: Dar al-Taqwa, 2001
- Ali Bin Muhammad Jurjani, Syarif, , *at-ta'rifat*, al-harmain, singapora jeddah tt.
- Al-Jauziyyah Qaytyim Ibnu, *I'ial al-Muwaqqi'in*, Beirut; Dar al-Jil 1973
- Al-Mufaqqat al-Syatibi, *Dar al-Kutub al-Ilmiyah* , Kairo tahun 2003
- Al-Salam, al-Shaqiri 'Abd Muhammad *Al Sunan Wa Al Mubtada'at* Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1994 h. 17
- Al-Zarqa' Ahmad Mushthafa, *Al-Madkhal 'ala al-Fiqh al-'Am* Juz, II: Beirut: Dar al-Fikr, 1968
- Anas Ahmad, *Paradigma Dakwah Kontemporer : Aplikasi Teoretis dan Praktis*
- Anonim,. *Apa Arti Tolak Bala*. <https://www.apaarti.com/tolak-bala.html> 14 januari 2024
- Anonim,. *Maksud dan Arti Kata Syukuran* Berdasarkan KBBI dan berbagai Sumber. Dikutip dari <https://www.apaarti.com/syukuran.html> 14 januari 2024
- Arikunto Suharsimi, *Suatu Pendekatan Prosedur Penelitian Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Ash-Shddieqy T.M. hasbi, *pokok-pokok pegangan imam-imam mazhab dalam pembinaan hukum islam*, jlid I, bulan bintang jakarta, 1973
- As-Sakandari Ibnu Athaillah, *Al-Hikam* Dar al-Minhaj, Kairo, 1998
- Dakwah Sebagai Solusi Problematika Kekinian* Cet. I; Semarang: Pustaka rezki Putra, 2006
- Data BPS Kecamatan wadaga kabupaten Muna Barat tahun 2023

- Dea, "Urf" atau adat kebiasaan", <http://evadea.blogspot.com/2013/06/urf-adat-kebiasaan.html?m=1>, diakses 8 mei 2023
- Efendi Satria, *Ushul Fiqih* Jakarta: Kencana, 2009
- Fronzidi Risieri, *What Is Value*, diterjemahkan oleh Cuk Ananta Wijaya, dengan judul *Pengantar Filsafat Nila* Cet. II ; Yogyakarta: PustakaPelajar, 2007
- Hadikusuma Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* Bandung: Mandar Maju, 2003
- <http://radabone.fajar.co.id/tradisi-mabbaca-baca-di-kalangan-masyarakat-bugis-jelangidul-adha>, diakses pada tanggal 8 Juli 2023
- Ibnu Amir al-Hajj Tahrir *Laporan dan tahrir penjelasan 1/282*, taysseer al-Tahrir oleh Amir Ibad shah
- Ishaq Abu al-Syatibi, *Al I'tisām* Bairūt: Dar al Kutub al Ilmiah, 1991,.
- La malaha 58 tahun tokoh agama atau tokoh adat, *wawancara* , desa katobu kecamatan wadga , 24 september 2023.
- La mase 65 tahun tokoh agama, *wawancara*, desa katobu kecamatan wadaga 24 september 2023
- La Ode Rahman, *Tradisi Haroa*, Tradisi Religius Masyarakat Muna. Dikutip dari <https://munabangkit.com/tradisi-haroa-masyarakat-muna/> 12 januari 2024
- Laporan Data kependudukan Kantor Desa Katobu kecamatan wadaga kabupaten Muna Barat Tahun 2023
- Maran Raga Rafael, *Manusia dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar* Jakara : PT rineka Cipta, 2000
- Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup*, Hasanuddin University Press, 1997
- Meu-Leong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1989
- Mohammad Takdir, 2018. *Psikologi Syukur: Perspektif Psikologi Qurani dan Psikologi Positif untuk Menggapai Kebahagiaan Sejati Authentic Happiness*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Muasmars Syamsul & Mentari Refi, *Tradisi dan Makna Simbolik Ritual Mabaca Baca Dalam Masyarakat Bugis*. Jurnal Socia Logica, 2(1). 9 Mei 2023
- Muhtadi Asep Saifullah dan Safei Agus Ahmad, *Metodologi Penelitian Dakwah*
- musthofa maroghi, Ahmad *tafsir al-maroghi syirkah maktabah wamathba'ah, musthofa al babi al halabi waauladahu*, Mesir 1970.

- Muthalib HM. Saleh, *Fungsi Agama pada Peningkatan Sumber Daya Manusia*, Jilid I; Prop. Sul-Sel: Bagian Proyek Bimbingan dan Dakwah Agama Islam, 1997/1998
- Nata Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Rahman I. Doi *Abdur Urf in Islamic Law* Kuala Lumpur, Malaysia A.S. Noordeen 1998
- Said H. Muhazzab, ed.al., Laporan Hasil Penelitian “*Revitalisasi Tradisi Massolo*” Pada Upacara Kematian di Baebunda Kabupaten Luwu Utara Dalam Perspektif Dakwah”, STAIN Palopo, 2014
- Sambas Sykriadi, *Dakwah Damai* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007
- Sunanto Musyrifah, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia Cet. IV*; Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Supani, “*Problematika Bid’ah : kajian terhadap dalil dan argumen pendukung serta penolak adanya bid’ah hasanah*” 9, no. 2, 2008
- Suryabrata Sumardi, *Metodologi Penelitian* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, cet. IV : Jakarta : Kencana, 2008
- Tika Pabundu Moh., *Metodologi Riset Bisnis* Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006.
- Wahbah Zuhaili, *al-Madkahl ila Dirasat al-Fiqh al-Islami* Damaskus Dar al-Fikr tahun 1987
- Wahhab Khallaf ‘Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh, al Majlis al A’la al Indonesiy Lidda’watil Islamiyah* , Jakarta, 197
- Wasisto Jati Raharjo, “*Tradisi, Sunnah & Bid’ah : Analisa Barzanji Dalam Perspektif Cultural Studies*,” el Harakah 14, no. 2, 2012: 226–242.
- Wekke Ismail Suardi, “*Islam dan Adat : Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis*” Skripsi; STAIN Sorong, 2013
- Wuryo Kasmiran & Ali Sjaifullah, *Pengantar Ilmu Jiwa Sosial* Jakarta: Sabdodadi, 1982
- Zalimuddin, 57 tahun tokoh agama, *wawancara*, desa katobu kecamatan wadaga 24 september 2023

LAMPIRAN







PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DESA KATOBU
KECAMATAN WADAGA
Alamat: Jln. Poros lagadi- lindo

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI
Nomor : 140/56/19TB/XI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala Desa Katobu dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : WA ANDRI
Stambuk : 105261190520
Prodi/Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar

Benar yang tersebut namanya diatas telah melakukan/melaksanakan penelitian di Desa Katobu, Kec. Wadaga Kabupaten Muna Barat dengan Judul "*PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ADAT ISTIADAT MA'BACA (ISYIFU) YANG DILAKUKAN MENJELANG BULAN SUCI RAMADHAN DESA KATOBU KAB. MUNA BARAT PROV. SULAWESI TENGGARA*" dari tanggal 2 September Tahun 2023 sampai selesai.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

2023
Kepala Desa Katobu
KEPALA DESA
KATOBU
KEC. WADAGA
ZALIMUDDIN, SE, MM

JURNAL HUKUM KELUARGA DAN DINAMIKA HUKUM ISLAM

JOURNAL OF STUDENTS RESEARCH IN FAMILY LAW

PRODI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH) FAI UNISMUH MAKASSAR



Surat Keterangan Pelatihan Jurnal

Registered Identification Number: 2024/J/221

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ba'da salam, semoga kita senantiasa berada dalam keadaan sehat selalu.

Berkaitan dengan jadwal ujian hasil skripsi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) yang direncanakan pada tanggal 20 Januari 2024 dan pelatihan penerbitan jurnal baru akan dilaksanakan paling lambat 24 Januari 2024. Maka *Journal of Students Research in Family Law* memberi surat keterangan kepada Mahasiswa:


Nama : Wa andri

NIM : 105261150920

Untuk bisa mengikuti Ujian Hasil Skripsi. Surat ini adalah pengganti *Letter of Accepted (LoA)* sementara hingga mahasiswa yang disebut namanya mengikuti pelatihan dan diberikan *LoA*. Surat keterangan ini dianggap tidak sah bila mahasiswa tersebut tidak mengikuti pelatihan sehingga jurnalnya tidak akan diterbitkan serta menjadi laporan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) untuk ditindaklanjuti.

Journal Manager,

Muktashim Billah, Lc., M.H.





**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Alamat : Jl. Poros Lagadi-Tondasi Desa Ondoke Kode Pos 93652

LAWORO

Nomor : 070/23/IX/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Laworo, 1 September 2023
Kepada
Yth. **Kepala Desa Katobu**
di-

Tempat

Berdasarkan Surat Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 2352/05/C.4-VIII/1444/2023 tanggal 24 Agustus 2023 perihal tersebut diatas, Peneliti di bawah ini:

Nama : **WA ANDRI**
NIM : **10526 1190520**
Jurusan : **Ahwal Syakhsiyah**

Bermaksud melakukan Penelitian/Pengambilan Data dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ADAT ISTIADAT MA’BACA (ISYIFU) YANG DILAKUKAN MENJELANG BULAN SUCI RAMADHAN DESA KATOBU KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA”.

Lokasi Penelitian : Desa Katobu Kec. Wadaga Kab. Muna Barat
Waktu Penelitian : 2 September 2023 sampai selesai.

Kepada yang bersangkutan diberikan izin penelitian dengan ketentuan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
2. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak peneliti senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah setempat.
3. Wajib menghormati adat istiadat yang berlaku di Daerah setempat.
4. **Menyerahkan 1 (satu) eksamplar copy hasil penelitian kepada Bupati Muna Barat Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Muna Barat.**
5. Surat izin ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat izin Penelitian ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. **Pj. Bupati Muna Barat**
Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Muna Barat

HAMSE, S.Pd.,MM.

Pembina Gol. IV/a

NIP. 19741024 200604 1 010

Tembusan:

1. Pj. Bupati Muna Barat (sebagai laporan) di Laworo;
2. Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar;
3. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar;
4. Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyah Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar;
5. Camat Wadaga di Wadaga;



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Wa Andri

Nim : 105261150920

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 27 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Mursman S.Hum.,M.I.P

NBM 964 591

RIWAYAT HIDUP



Wa Andri. Lahir di Desa Katobu, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 17 Agustus 2002. Anak ke-tiga dari pasangan Bapak La Barlin dan Ibu Waode Lati.

Penulis menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak di TK Amanah Lindo. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 9 Lawa dan tamat pada tahun 2014. Penulis kemudian melanjutkan Pendidikan Tingkat menengah pertama di SMPN 2 Wadaga dan selesai pada tahun 2017 dan penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 1 Lawa dan selesai tahun 2020, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yang bernama Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar dan mengambil I'dad Lughowi dengan program Bahasa Arab dan studi Islam dan menyelesaikan D2 pada tahun 2022 selain mengambil I'dad Lughowi peneliti juga mengambil S1 dengan jurusan Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam), Fakultas Agama Islam (FAI) di Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai pada tahun 2024. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis menulis skripsi ini dengan judul "*Adat Istiadat Ma' baca (isyifu) Yang Dilakukan Menjelang Bulan Suci Ramadhan Desa Katobu Kecamatan Wadaga kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara*".